

**PENERAPAN E-TILANG PADA MASYARAKAT BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH
(STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN MOJOKERTO)**

SKRIPSI

Oleh:

**LATIFATUL AINIA
NIM 17230072**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

**PENERAPAN E-TILANG PADA MASYARAKAT BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH
(STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN MOJOKERTO)**

SKRIPSI

Oleh:

**LATIFATUL AINIA
NIM 17230072**



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Penerapan E-tilang Pada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Kepolisian Resort Kabupaten Mojokerto)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 13 Juni 2023

Peneliti,



Latifatul Ainia

NIM 17230072

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Latifatul Ainia NIM: 17230072 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**PENERAPAN E-TILANG PADA MASYARAKAT BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH
(STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KAPUBATEN MOJOKERTO)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 13 Juni 2023

Dosen Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Mustah Herry, S.H., M.Hum.
NIP 196807101999031002



Prayudi Rahmatullah, M.HI
NIP 19850703201802011160



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERIMAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Latifatul Ainia
NIM : 17230072
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Pembimbing : Prayudi Rahmatullah, M.HI
Judul Skripsi : Penerapan E-tilang Pada Masyarakat
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Perspektif Masalah Mursalah
(Studi Di Kepolisian Resort Kabupaten Mojokerto)

| No | Hari/ Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|------------------------|---|-------|
| 1 | Rabu, 9 Maret 2022 | Perubahan latar belakang dan rumusan masalah | |
| 2 | Rabu, 23 Maret 2022 | Update data di latar belakang, tambah point di definisi operasional, perubahan tujuan penelitian | |
| 3 | Senin, 11 April 2022 | Perubahan kerangka teori dan perubahan pendekatan penelitian | |
| 4 | Senin, 8 Agustus 2022 | Perubahan judul, perubahan latar belakang, rumusan masalah dan penambahan teori islam | |
| 5 | Kamis, 20 Oktober 2022 | Penambahan penelitian terdahulu, perubahan metode analisis data, perubahan bab iv | |
| 6 | Selasa, 4 April 2023 | Perubahan dan penambahan poin di bab iv sesuai dengan kerangka teori | |
| 7 | Jum'at, 7 April 2023 | Penambahan ayat dan hadits di kerangka teori dan pembahasan di bab iv | |
| 8 | Senin, 10 April 2023 | Penghapusan rumusan masalah, penambahan kasus di latar belakang dan hipotesa, penambahan wawancara di bab iv, menyesuaikan kesimpulan | |
| 9 | Senin, 8 Mei 2023 | Penambahan kesimpulan di penelitian terdahulu, penambahan referensi jurnal | |
| 10 | Selasa, 9 Mei 2023 | Penambahan hadits di pembahasan, revisi abstrak, perubahan ayat di kerangka teori dan pembahasan. | |

Malang, 13 Juni 2023
Mengetahui
Ketua Prodi
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dr. M. Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Latifatul Ainia, NIM 17230072, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**“PENERAPAN E-TILANG PADA MASYARAKAT BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN
MOJOKERTO)”**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: 83 (delapan puluh tiga)

Dengan Penguji:

1. Nur Jannani, S.HI., M.H
NIP. 198110082015032002

(.....)
Ketua

2. Prayudi Rahmatullah, M.HI
NIP. 19850703201802011160

(.....)
Sekretaris

3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP. 197601012011011004

(.....)
Penguji Utama

Malang, 13 Juni 2023
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۗ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik”! Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga Tugas Akhir Skripsi dengan judul “Penerapan E-tilang Pada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Kepolisian Resort Kabupaten Mojokerto)” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam saya panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke kehidupan yang banyak ilmu serta amal dan taqwa.

Pada kesempatan ini, ingin saya sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang memberikan arahan dan dukungan dalam Penelitian skripsi ini, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahmad Wahidi, M.HI. selaku Dosen Wali perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Prayudi Rahmatullah, M.HI. selaku Dosen Pembimbing Peneliti, terima kasih sebesar-besarnya Peneliti ucapkan atas waktu yang telah diberikan untuk

melakukan bimbingan, serta arahan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

6. Penguji skripsi yang telah memberikan masukan untuk Peneliti agar bisa menyempurnakan kekurangan yang ada di dalam penelitian ini.
7. Jajaran Dosen dan Staff di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif dalam memberikan pengetahuan, ilmu dan wawasan yang bermanfaat kepada Peneliti.
8. Kedua orang tua Peneliti, Bapak Subki dan Ibu Salamatul Musafiah, Adik Muhammad Yusuf Afandi, serta keluarga besar yang tiada henti memberikan dukungan materiil dan moril, memberikan do'a yang selalu menjadi motivasi Peneliti untuk bisa menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik.
9. Teman serta sahabat saya bernama Rifdah Awaliyah Zuhroh, Hesti siti Fatimah, Apriliani Rahmalillah, Mimi Sri Nuryani, Zainatun Noer. Nama-nama yang telah disebutkan oleh Peneliti tersebut telah memberikan banyak dukungan moril serta semangat yang luar biasa, menemani masa-masa perkuliahan hingga selesai perkuliahan.
10. Pasangan saya yang bernama Sanju Bintang Sanjaya yang telah memberikan banyak dukungan moril serta materiil, menemani masa semester tua hingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
11. Seluruh teman seperjuangan program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) angkatan 2017, dan semua pihak yang telah memberikan dan membantu baik secara materiil dan moril untuk menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti berharap semoga apa yang telah diperoleh dari hasil karya ini selama di bangku perkuliahan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibarahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya. Peneliti merupakan manusia biasa yang tidak jauh dari kesalahan, maka dari itu Peneliti sangat menginginkan kritik serta saran dari semua pihak demi bisa menyempurnakan skripsi ini.

Malang, 13 Juni 2023

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Latifatul Ainia', written on a light-colored rectangular background.

Latifatul Ainia

NIM 17230072

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan cara mengubah Penelitian bentuk huruf arab ke bentuk tulisan Indonesia atau latin. Cara ini pastinya berbeda dengan terjemah. Mengubah konsonon tulisan arab yang terdapat pada isi pembahasan ataupun di dalam daftar pustaka juga termasuk pada pedoman dalam transliterasi.

Pedoman transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu menggunakan EYD plus, yang didasari oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana ada didalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa kalimat yang menggunakan bahasa arab, akan tetapi ditulis dalam bahasa latin. Adapun metode yang digunakan dalam Penelitian adalah sebagai berikut:

B. Konsonan

| | |
|------------------------|---------------------------|
| ا = Tidak dilambangkan | ض = dl |
| ب = B | ط = th |
| ت = T | ظ = dh |
| ث = Ta | ع = ‘ (menghadap ke atas) |
| ج = J | غ = gh |
| ح = H | ف = f |
| خ = Kh | ق = q |
| د = D | ك = k |
| ذ = Dz | ل = l |
| ر = R | م = m |
| ز = Z | ن = n |
| س = S | و = w |
| ش = Sy | ه = h |
| ص = Sh | ي = y |

Huruf hamzah (ء) yang biasanya dilambangkan dengan huruf alif, akan tetapi bila huruf tersebut terletak pada awal kata maka dalam literasinya akan mengikuti vokalnya, dan tidak dilambangkan, dan apabila huruf tersebut terletak pada tengah maupun akhir kata, maka dapat dilambangkan dengan tanda koma terbalik yang ada di atas (‘) untuk mengganti huruf ‘ain (ع).

C. Vokal dan Diftong

Dalam setiap Penelitian huruf bahasa arab ke bentuk huruf latin, vokal *fathah* biasa ditulis dengan huruf “a” saja, begitupun dengan *kasrah* ditulis “i”, *dlommah* dengan “u”. Akan tetapi, bila ditulis dengan diftong maka akan menjadi sebagai berikut:

| Bentuk Vokal | Bentuk Diftong |
|--------------|------------------|
| a = fathah | قال menjadi qâla |
| i = kasrah | قيل menjadi qîla |
| u = dlommah | دون menjadi dûna |

Hanya untuk bacaan ya’ nisbat tidak boleh digantikan dengan huruf “i”, melainkan tetap ditulis dengan huruf “iy” saja untuk bisa menggambarkan kata ya’ nisbat setelahnya. Begitu pula dengan huruf diftong wawu dan ya’ setelah *fathah* dengan menuliskan bentuk “aw” untuk wawu dan “ay” untuk ya’. Berikut contohnya:

| Diftong | Contoh |
|---------|---------------------|
| aw = و | قول menjadi qawlun |
| ay = ي | خير menjadi khayrun |

D. Ta'marbûthah (ة)

Transliterasi ta'marbuthah adalah dengan huruf "t" apabila berada pada tengah kalimat, akan tetapi jika ta'marbuthah berada pada akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan huruf "h" contohnya المنورة المدينة menjadi *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*, dan apabila ta'marbuthah berada di tengah kalimat maka yang tersusun bukan lagi seperti sebelumnya. Susunan akan menjadi bentuk *mudlaf* dan *mudlaf ilaih*, dan dapat ditransliterasikan dengan menggunakan huruf "t" yang akan disambungkan dengan kalimat selanjutnya, contohnya في رحمة الله dibaca *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang

Kata sandang merupakan sistem Penelitian arab yang dilambangkan dengan huruf ال , akan tetapi dalam pedoman transliterasi ini kata sandang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Dapat ditransliterasikan menurut bunyinya, huruf "i" bisa diganti dengan huruf langsung yang mengikuti kata sandangnya.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Dapat ditransliterasikan menurut aturan yang sudah ditentukan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Bisa diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang dapat ditulis secara pisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya الرَّحِيمُ dapat dibaca ar-rahimu.

F. Tasydid

Tasydid apabila ditulis dengan Penelitian bahasa arab telah dilambangkan dengan sebuah tanda, apabila ditransliterasikan dengan sebuah huruf, maka hurufnya akan sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid itu sendiri. contohnya بَدَلَّ dibaca menjadi baddala.

G. Hamzah

Huruf hamzah dapat ditransliterasikan menjadi apostrof atau tanda baca yang biasa digunakan dalam bahasa yang menggunakan huruf alphabet atau latin. Namun hal itu hanya berlaku pada saat huruf hamzah terletak pada tengah dan akhir kata saja. Sedangkan huruf hamzah yang terletak pada awal kata bisa dilambangkan dengan huruf *alif*. contohnya النَّوْمُ dibaca an-naumi.

H. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata *fi'il*, *isim* maupun huruf yang ditulis terpisah. Hanya beberapa kata yang Penelitiannya dengan menggunakan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain. Transliterasi yang digunakan pada kata tersebut akan mengikuti kata lain. contohnya بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ dibaca Bismillāhir rahmanir Rahim.

I. Huruf Kapital

Huruf kapital ini tidak dikenal dalam sistem Penelitian bahasa arab, akan tetapi dalam transliterasi ini huruf tersebut dapat digunakan. Penggunaan huruf kapital yang berlaku dalam EYD antara lain: kata sandang yang mendahului nama diri bisa menggunakan huruf kapital di huruf awal nama diri tersebut, melainkan bukan menggunakan kata sandang. Contohnya الْحَمْدُ لِلَّهِ Alhamdu lillāh.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL (Cover Luar) | i |
| HALAMAN JUDUL (Cover Dalam) | ii |
| KEASLIAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| BUKTI KONSULTASI | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xi |
| DAFTAR ISI | xvii |
| ABSTRAK | xix |
| ABSTRACK | xx |
| مستخلص البحوث | xxi |

| | |
|--------------------------------|----|
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Definisi Operasional | 10 |
| F. Sistematika Penelitian..... | 12 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 14 |
| A. Penelitian Terdahulu | 14 |
| B. Kerangka Teori | 23 |
| 1. Teori Penegakan Hukum | 23 |
| 2. Teori Masalah Mursalah..... | 26 |

| | |
|--|----|
| BAB III METODE PENELITIAN | 33 |
| A. Jenis Penelitian | 33 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 33 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 35 |
| D. Jenis dan Sumber Data | 35 |
| E. Metode Pengumpulan Data..... | 36 |
| F. Metode Pengolahan Data | 38 |
| G. Metode Analisis Data..... | 40 |

| | |
|--|----|
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 41 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 41 |
| B. Upaya dan Kendala Penerapan E-tilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kabupaten Mojokerto | 48 |
| C. Pandangan Masalah Mursalah terhadap Penerapan E-tilang | |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Berdasarkan UU No. 22/2009..... | 64 |
| BAB V PENUTUP | 70 |
| A. Kesimpulan..... | 70 |
| B. Saran..... | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 73 |
| LAMPIRAN..... | 82 |

ABSTRAK

Latifatul Ainia, NIM 17230072, 2023. Judul *Penerapan E-Tilang Pada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Kepolisian Resort Kabupaten Mojokerto)*. Malang. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Prayudi Rahmatullah, M.HI.,

Kata Kunci : Penerapan; *E-Tilang*; Masalah Mursalah

Pada pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ayat (1) menyebutkan : “Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.” Untuk menindaklanjuti Pasal tersebut, maka Kepolisian Indonesia membentuk sistem *E-tilang* yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi yang semakin canggih. Penerapan *E-tilang* pada masyarakat di wilayah Kabupaten Mojokerto kurang maksimal. Dengan berbagai faktor diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat, dan lain-lain.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui upaya dan kendala penerapan sistem E-tilang pada masyarakat berdasarkan UU No. 22/2009. (2) Untuk mengetahui pandangan Masalah Mursalah terhadap sistem E-tilang berdasarkan UU No. 22/2009.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Serta menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-tilang* pada masyarakat terlihat belum maksimal. Upaya yang mempengaruhi efektivitas penerapan e-tilang pada masyarakat diantaranya Sumber Daya Manusia dan Intensitas Sosialisasi. Berdasarkan teori islam *masalah mursalah*, penerapan sistem e-tilang tidaklah bertentangan dengan syara' serta masih sejalan dengan kaidah hukum secara umum. Teori ini juga tidak bertentangan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ABSTRACT

Latifatul Ainia, NIM 17230072, 2023. Title *Implementation of Electronic Traffic Law Enforcement in the Community Based on Law No. 22/2009 of Masalah Mursalah Perspective (Study at the Resort Police in Kabupaten Mojokerto)*. Malang. Thesis. Department of Constitutional Law. Sharia Faculty. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor : Prayudi Rahmatullah, M.HI.,

Keywords : Implementation; E-Tilang; Masalah Mursalah

On article 272 of Law Number 22 of 2009 about traffic and road transport verse (1) mentions : “ To support the activities of taking action against violations in the Road Traffic and Transportation sector, electronic equipment can be used.” To follow up on this article, the Indonesian Police established an E-ticket system which aims to take advantage of increasingly sophisticated technology. The application of E-tickets to people in the Mojokerto Regency area is not optimal. With various factors including lack of public awareness, and others.

The focus of this research is: (1) To know the efforts and obstacles to implementing the E-ticket system in the community based on Law on 22/2009. (2) To know from *masalah mursalah's* views on the E-ticket system based on Law no. 22/2009.

This type of research is empirical juridical research with case approach and sociological juridical approach. The data source used are primary data and secondary data. As well as use qualitative analysis method.

The results of this study indicate that the effectiveness of the application of the E-TLE system to the public has not been effective. Efforts that affect the effectiveness of the application of E-TLE to people are Human Resources and Intensity of socialization. Based on Islamic theory of *masalah mursalah*, the application of e-ticket system does not conflict with syara' and the legal basis of Law Number 22 of 2009 about Road Traffic and Transportation.

مستخلص البحث

لطيفة العينية ، رقم التسجيل 17230072 ، 2023. العنوان: تطبيق المخالفة الإلكترونية في المجتمع بناء على القانون رقم 22 لسنة 2009 من منظور المصلحة المرسلّة (الدراسة في شرطة منطقة موجوكيرتو). مالانج. البحث الجامعي. قسم السياسة. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: برابودي رحمة الله الماجستير.

الكلمات الرئيسية: تطبيق؛ المخالفة الإلكترونية؛ المرور؛ المصلحة المرسلّة. ورد في المادة 272 من القانون رقم 22 لسنة 2009 بشأن المرور والنقل الطرقي الآية (1): "الدعم أنشطة اتخاذ الإجراءات ضد الانتهاكات في قطاع المرور والمواصلات ، يمكن استخدام الأجهزة الإلكترونية". لمتابعة هذا المقال ، أنشأت الشرطة الإندونيسية نظام التذاكر الإلكترونية الذي يهدف إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة بشكل متزايد. تطبيق التذاكر الإلكترونية للأشخاص في منطقة حي موجوكيرتو ليس هو الأمثل. مع عوامل مختلفة منها قلة الوعي العام ، وغيرها.

يركز هذا البحث على: (1) التعرف على جهود ومعوقات تطبيق نظام التذاكر الإلكترونية في المجتمع بناءً على قانون 2009/22. (2) التعرف من وجهة نظر مصلحة مرسلّة على نظام التذاكر الإلكترونية بناءً على القانون رقم 2009/22. هذا النوع من البحث هو بحث قانوني تجريبي مع منهج الحالة ومنهج قانوني اجتماعي. مصدر البيانات المستخدم هو البيانات الأولية والبيانات الثانوية. وكذلك استخدام أسلوب التحليل النوعي.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن فعالية تطبيق نظام إلكترونيات التذاكر على الجمهور لم تكن فعالة. الجهود التي تؤثر على فعالية تطبيق إلكترونيات التذاكر للأفراد هي الموارد البشرية وكثافة التنشئة الاجتماعية. استنادًا إلى النظرية الإسلامية لمصلحة مرسلّة ، فإن تطبيق نظام التذاكر الإلكترونية لا يتعارض مع سياسة والأساس القانوني للقانون رقم 22 لعام 2009 بشأن المرور على الطرق والمواصلات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Negara Indonesia, jumlah kendaraan bermotor yang beredar setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kendaraan di tahun 2019 mencapai 133.617.012 unit di Indonesia, sedangkan di tahun 2022 mengalami kenaikan hingga mencapai 136.137.451 unit kendaraan bermotor.¹ Salah satunya di Polres kabupaten Mojokerto, yang pada saat itu jumlah kendaraan di tahun 2019 tercatat unit kendaraan baru dengan rincian setiap bulannya mencapai rata-rata 59.235 unit. Sedangkan di tahun 2022 pun kendaraan bermotor di Polres kabupaten Mojokerto mengalami kenaikan hingga 210.036 unit.

Hal tersebut dikarenakan dengan adanya suatu sistem yang mudah untuk mendapatkan kendaraan transportasi. Bila dilihat dari awal mula proses pembelian transportasi hingga persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan juga mudah dalam mendapatkan kendaraan baru. Seperti halnya pembelian dengan cara kredit atau *cash*. Akan tetapi, secara tidak langsung dengan adanya populasi kendaraan yang setiap tahunnya semakin meningkat dapat menyebabkan konsekuensi buruk itu meningkat yaitu salah satunya kecelakaan lalu lintas.

Masyarakat yang menjadi pengguna jalan dapat menyebabkan berbagai faktor dalam permasalahan lalu lintas seperti jumlah kendaraan yang meningkat akan berakibat rusaknya jalan, rawan kecelakaan serta pelanggaran-pelanggaran

¹ Badan Pusat Statistik, "Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Unit 2018-2022" diakses 20 november 2022, <https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html>

lalu lintas lainnya. Maka, diperlukan dengan tegas adanya aturan umum sekaligus peraturan dasar terhadap lalu lintas. Penting adanya peraturan lalu lintas serta tata cara perlengkapan yang dipakai saat berkendara yaitu bertujuan untuk menghindari jumlah tindak pidana serta keselamatan masyarakat dalam berkendara.

Contoh kasus e-tilang yang terjadi di wilayah kabupaten Mojokerto yaitu pelaksanaan tilang dilakukan oleh Polres Mojokerto dan Dinas Perhubungan Mojokerto untuk sosialisasi tilang online dengan melalui kegiatan operasi lalu lintas di jalan jayanegara, kabupaten Mojokerto pada hari kamis tanggal 30 maret. Pada waktu dilakukannya kegiatan tersebut, ternyata beberapa masyarakat tertangkap melanggar aturan lalu lintas dan mayoritas tidak mengetahui adanya sistem E-tilang tersebut, sehingga masyarakat lebih memilih membayar denda dengan menunggu proses sidang di Pengadilan Negeri.

Rata-rata pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Mojokerto mayoritas tidak membawa surat kendaraan dan belum memiliki surat izin mengemudi (SIM). Menurut salah satu pelanggar mengatakan bahwa ketidakpercayaannya apabila menitipkan denda dengan menggunakan sistem online karena cemas apabila kenyataannya denda yang ditetapkan oleh pihak pengadilan tidak sesuai dengan yang ditetapkan saat penindakan di jalan.

Adapun pengendara lain yang memilih diproses secara offline dengan pembayaran denda secara langsung di Pengadilan Negeri atau Kejaksaan Negeri dikarenakan lebih mudah dan sudah terbiasa. Sedangkan apabila menggunakan sistem tilang online kurang memahami dan masih butuh ke ATM atau teller bank untuk bisa menukarkan bukti pembayaran ke petugas, dan hal tersebut menurut

masyarakat Mojokerto sangat rumit dan membutuhkan banyak waktu.

Sementara Aiptu Rosyid, Kaur Bin Ops (KBO) satlantas Polres Mojokerto mengatakan bahwa sistem E-tilang harus terus disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat memahami serta memudahkan para pelanggar dan petugas dalam hal penindakan di lapangan terutama masyarakat yang mempunyai tempat tinggal yang jauh dari lokasi penilangan tersebut.²

Contoh kasus kedua yaitu pada tanggal 24 Juni, pihak kepolisian bagian satlantas Polres kabupaten Mojokerto melakukan penangkapan terhadap 10.307 pelanggar lalu lintas dengan menggunakan mobil incar selama 10 hari dengan Operasi Patuh Semeru. Akan tetapi, 8.613 dari 10.307 pelanggar sampai saat ini tidak teridentifikasi karena beberapa faktor.

Kasat Lantas Polres kabupaten Mojokerto yang bernama AKP Arpan mengatakan bahwa Operasi Patuh yang dilakukan Polres Mojokerto dengan menggunakan mobil Integrated Capture Attitude Record (INCAR) mengarah kepada 11 kecamatan di wilayah kabupaten Mojokerto. Selama beroperasi, pihak satlantas menangkap 10.307 pelanggar yang tidak menggunakan helm berlogo SNI.

AKP Arpan juga mengatakan bahwa tujuan beroperasi dengan menggunakan mobil incar dikarenakan untuk keselamatan masyarakat. Faktanya, pelanggar terbanyak disebabkan dengan tidak memakai helm saat berkendara dan hal tersebut menyebabkan fatalitas kecelakaan di jalan.³

Kasus terakhir yaitu pada penerapan sistem E-tilang di kabupaten

² <https://www.merdeka.com/peristiwa/kena-razia-puluhan-warga-mojokerto-bingung-bayar-denda-e-tilang.html>

³ <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6143810/8613-pelanggar-tangkapan-mobil-incar-di-mojokerto-tak-teridentifikasi>

Mojokerto terdapat beberapa kendala. Dalam razia yang digelar oleh Polres kabupaten Mojokerto tepatnya di kantor samsat pada hari Kamis, 30 Maret 2018 dari 62 pelanggar hanya 1 orang yang memakai sistem E-tilang.

Razia yang digelar oleh Satlantas Polres Mojokerto dengan Dispenda dan Dishub ini berlangsung mulai pukul 15.30-16.00 WIB. Dalam waktu 30 menit tersebut petugas dapat pelanggar berjumlah 62 pengendara roda dua yang melanggar. Pelanggar tersebut dikarenakan sanksi tidak membawa surat izin mengemudi.

Salah satu pelanggar yang bernama Abdul Mufid (50) pria asal Sooko, kabupaten Mojokerto itu mencoba melakukan pembayaran denda dengan sistem online yaitu pembayaran melalui mesin ATM yang saat itu berada di depan kantor samsat. Akan tetapi pembayaran tersebut gagal karena terjadinya kendala. Akan tetapi, Mufid mengatakan bahwa pembayaran denda yang gagal telah dibantu oleh petugas tapi nyatanya tetap gagal dan tidak mengetahui asal kendalanya.

Berbeda dengan pelanggar atas nama Via Saputri (32) asal Sambilawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto yang menolak untuk membayar denda melalui mesin ATM dikarenakan wanita tersebut tidak mengetahui adanya penerapan sistem E-tilang, dan khawatir apabila uang dari lebihan denda tilang tidak bisa kembali jadi memilih untuk melakukan pembayaran tilang secara offline.⁴

Adapun salah satu ketentuannya ada di dalam Pasal 291 Undang-Undang

⁴ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3460855/penerapan-e-tilang-di-mojokerto-tidak-maksimal>

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”⁵

Perlengkapan yang harus dipakai salah satunya yaitu memakai helm yang berlogo SNI. Dengan memakai helm berlogo SNI tersebut maka seseorang akan lebih merasa aman saat berkendara karena mampu mengurangi cedera kepala pada saat terjadinya kecelakaan. Serta membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan STNK. Akan tetapi, apabila pengendara tidak membawa, memakai, maupun belum memiliki perlengkapan yang harus ada disaat berkendara. Maka akan dikenakan Pelanggaran Lalu Lintas yang biasa disebut dengan kata tilang.⁶

Para pengendara apabila melanggar peraturan yang sudah ditetapkan di undang-undang. Maka terdapat penindakan yang dilakukan oleh polisi sebagai yang bertugas menertibkan lalu lintas. Polisi akan memberhentikan para pelanggar, kemudian akan menyampaikan pelanggaran apa saja yang sudah dilakukan oleh pelanggar. Polisi akan memberikan surat tilang kepada pelanggar yang akan mengurus tilangan di pengadilan terdekat. Hal tersebut juga memerlukan waktu yang cukup lama. Hingga saat ini kepolisian Indonesia membentuk sistem E-tilang bagi pelanggar untuk memudahkan pengurusan tilang.

Tujuan menerapkan E-tilang yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang

⁵ Pasal 291 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁶ M. Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, (Bogor: Politeia, 1981), 34.

semakin canggih. Diharapkan proses E-tilang bisa lebih maksimal dan efisien. Berdasarkan pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ayat (1) menyebutkan bahwa : “Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.” Serta ayat (2) yang berbunyi : “Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.”⁷

Adapun mekanisme sistem E-tilang terdapat beberapa tahapan yaitu Polisi menindaklanjuti pelanggar lalu lintas dengan membacakan denda dan hal-hal yang sudah dilanggar serta memberikan arahan kepada pelanggar. Setelah memberikan arahan, polisi akan menginput di smartphone untuk menghasilkan ID tilang yang akan diberikan kepada pelanggar sebagai bukti nyata pelanggaran. Kemudian pelanggar akan mendapatkan ID tilang yang digunakan untuk transaksi ke bank BRI sebagai pelaksana pendukung dalam penerimaan uang titipan pelanggaran lalu lintas. Akan tetapi, apabila pelanggar tidak mempunyai rekening BRI, maka pelanggar harus mendatangi unit kerja BRI untuk melakukan pencairan di Teller BRI dengan membawa beberapa persyaratan seperti dokumen struk pembayaran/notifikasi SMS/Internet Banking dan identitas yang masih berlaku seperti KTP, SIM, Passport, dan lain sebagainya.

Setelah melakukan transaksi pembayaran melalui bank BRI, bukti pembayaran akan ditukarkan dengan barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian. Setelah barang bukti pembayaran sudah diserahkan, polisi yang

⁷ Pasal 272 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

melakukan perwakilan untuk hadir dalam persidangan untuk memutuskan nominal denda tilang/amar putusan. Setelah dikeluarkan, putusan tersebut akan dikirimkan kepada para pelanggar melalui via SMS. Apabila ada kurang/lebihnya dari denda tersebut, maka pelanggar diwajibkan untuk membalas SMS dengan memasukkan nomor rekening pelanggar. Tahap terakhir yaitu pihak petugas/polisi akan mengonfirmasi ke pihak bank BRI untuk mentransfer otomatis apabila ada kelebihan membayar denda karena dari pihak kepolisian akan memberikan denda maksimal kepada pelanggar untuk menghindari kurangnya denda dari pelanggar itu sendiri, dan tidak akan menyulitkan pihak kepolisian.

Serta lebih lanjut di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa hal tersebut didasarkan atas hasil a.) temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan; b.) laporan, dan/atau; c.) rekaman peralatan elektronik.⁸ Dalam menerapkan E-tilang merupakan bentuk pelayanan publik yang diambil oleh pemerintah agar lebih efektif untuk dijalankan. Salah satu sarana pendukung pada penerapan sistem E-tilang yaitu dengan menggunakan mobil operasional incar yang bertujuan untuk meningkatkan implementasi pada penindakan lalu lintas yang berbasis elektronik.

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi di seluruh daerah atau wilayah. Dilihat dari perkembangan lalu lintas tersebut bisa mempengaruhi masyarakat, baik dari sisi positif maupun sisi negatif. Dan perkembangan tersebut belum seimbang dengan masyarakat yang kebanyakan

⁸ Pasal 23 Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

masih kesadaran hukum dalam menggunakan sarana transportasi.

Islam juga sangat perhatian terhadap kemaslahatan umatnya, dalam hal ini peneliti menggunakan kajian teori yang populer yaitu *masalah mursalah*. *Maslahah mursalah* memiliki arti yaitu setiap masalah itu pasti memberikan manfaat serta menghapus kemudharatan. Menurut *Abu Ishaq asy-Syathibi*, bahwa kemaslahatan umat manusia dapat terealisasikan apabila lima unsur dalam pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini, beliau membagi *masalah* menjadi tiga tingkatan yaitu tingkat *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), *tahsiniyah* (kebutuhan tersier).

Jika dilihat dari segi eksistensinya *Maslahah* menurut syariat islam terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *masalah mu'tabarah*, *masalah mulghah*, dan *masalah mursalah*. *Maslahah mu'tabarah* merupakan kemaslahatan yang didukung sepenuhnya oleh syar'i. Adapun pengertian dari *masalah mulghah* adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara' dikarenakan hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan syara' dan hal ini tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum suatu kemaslahatan.⁹ Sedangkan maksud dari *masalah mursalah* ialah *masalah* yang tidak diakui secara tegas oleh syara' dan tidak juga ditolak oleh syara', akan tetapi *masalah* ini masih sejalan secara mendalam dengan kaidah-kaidah hukum secara umum. Dari penjelasan diatas, maka peneliti lebih memfokuskan permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan teori *masalah mursalah*.

⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 117-119

Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai ketertarikan untuk melakukan penelitian serta mengkaji lebih dalam mengenai penerapan E-tilang pada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 perspektif masalah mursalah (Studi di kepolisian resort kabupaten Mojokerto).

B. Rumusan Masalah

1. Apa upaya dan kendala dalam penerapan sistem E-tilang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di wilayah Polres kabupaten Mojokerto ?
2. Bagaimana pandangan Masalah Mursalah terhadap sistem E-tilang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ?

C. Tujuan Penelitian

Apabila dilihat dari rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya dan kendala penerapan sistem E-tilang pada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui pandangan Masalah Mursalah terhadap sistem E-tilang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan, antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Masyarakat

Untuk menambah pengetahuan dan keilmuan kepada mahasiswa khususnya dari Hukum Tata Negara (Siyasah) terkait tata cara pelaksanaan serta

penerapan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Masyarakat.

b. Peneliti

Sebagai salah satu acuan untuk peneliti selanjutnya agar menjadi bahan tambahan dalam penelitiannya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, bahwa peneliti diharapkan agar menjadi sumber informasi dan ilmu pengetahuan bagi :

a. Masyarakat

Hasil dari penelitian ini juga bisa bermanfaat sebagai bahan acuan dalam lembaga dan wilayah terkait E-tilang. Terutama tentang peran penting masyarakat terhadap mematuhi peraturan.

b. Peneliti

Dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat sebagai seorang yang mempunyai wawasan ilmu pengetahuan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman istilah yang ada di dalam judul penelitian ini, maka peneliti menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut :

1. Penerapan adalah mempraktekkan, memasangkan.¹⁰ Berdasarkan pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa arti penerapan yaitu sesuatu yang harus kita

¹⁰ Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, PN, Balai Pustaka, 1995), 104

lakukan untuk mencapai tujuan yang sudah dirancang baik melakukan individu maupun kelompok.

2. E-tilang atau E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) merupakan proses pelanggaran lalu lintas yang menggunakan perantara melalui elektronik berupa gadget yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dengan harapan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif agar bisa membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi.¹¹ Sistem ini juga memanfaatkan sistem CCTV untuk mengawasi alih-alih polisi yang sedang bertugas dijalanan serta masyarakat yang berkendara dijalan. Tilang elektronik telah diluncurkan pada bulan Desember 2016 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dengan tujuan untuk mengurangi tindakan pungli yang banyak terjadi dikalangan masyarakat.
3. Undang-undang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden.¹² Undang-undang (bahasa inggris: *Legislation* – dari bahasa Latin *lex, legis* yang artinya adalah hukum) merupakan dasar hukum, serta dokumen yang dikeluarkan oleh para pejabat negara yang lebih tinggi, dibuat dengan mengikuti prosedur tertulis. Undang-undang sendiri mempunyai kedudukan sebagai aturan bagi masyarakat untuk integrasi dalam posisi hukum dan politik. Yang bertujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dalam mewujudkan salah satu dalam tujuan bentuk negara. Dan

¹¹ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/9253/5/BAB%20II.pdf>

¹² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

dapat pula dikatakan sebagai kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan diantara keduanya.¹³

4. Masalah Mursalah merupakan kemaslahatan yang dilihat dari segi syar'i tidak dibuatkan hukumnya untuk diwujudkan, dan tidak ada dalil syara' yang bisa menunjukkan dianggap atau tidak dianggapnya kemaslahatan itu.¹⁴

F. Sistematika Penelitian

Untuk mendapatkan lebih jelas dari gambaran ataupun tujuan penelitian skripsi ini, maka peneliti akan menggambarkan secara garis besar sistematika penelitian skripsi sebagai berikut:

BAB I menggambarkan Pendahuluan yang menggambarkan secara singkat isi dari skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, dan Sistematika Penelitian.

BAB II merupakan Tinjauan Pustaka yang mana dalam bab tersebut peneliti menggambarkan beberapa acuan mengenai permasalahan yang diteliti yaitu berisi tentang Kerangka Teori dan Penelitian Terdahulu.

BAB III tentang Metodologi Penelitian yang menguraikan tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, serta Metode Pengolahan Data.

BAB IV berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan yang mendeskripsikan tentang semua permasalahan yang diangkat untuk disesuaikan dengan rumusan masalah skripsi.

¹³ Wikipedia, "Undang-Undang (*Indonesia*)". Diakses 18 Februari 2022, [https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_\(Indonesia\)#cite_note-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_(Indonesia)#cite_note-1)

¹⁴ Abdul Wahah Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih Cetakan ke-1*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 111

BAB V adalah Penutup. Yang mana bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran secara keseluruhan dari pembahasan skripsi serta saran yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bentuk upaya peneliti untuk mencari perbandingan serta menemukan sebuah aspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Membantu peneliti agar dapat memposisikan penelitian ini serta dapat menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

1. Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih yang berjudul *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*.¹⁵ Yang mendeskripsikan bentuk pelanggaran dari E-tilang yang sudah diterapkan, peneliti ingin membuat sistem pelanggaran ini yang bisa membantu masyarakat dan kepolisian mengenai pelanggaran lalu lintas ditambah pencatatan kecelakaan secara online yang berbasis web dan *mobile application*. Peneliti ini lebih memfokuskan pada implementasi serta penyelesaian sanksi denda e-tilang dalam pelanggaran lalu lintas berdasarkan UU No.22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan terhadap bagaimana penerapan sistem e-tilang yang telah dilakukan oleh polres kabupaten Mojokerto pada masyarakat.
2. Ambar Suci Wulandari yang berjudul *Inovasi Penerapan Sistem E-tilang di Indonesia*. Yang membicarakan sistem informasi setiap pelanggaran oleh para

¹⁵ Setiyanto, "Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2017), <http://repository.unissula.ac.id/11861/>

pelanggar di jalan raya harus dapat menjadi dasar penindakan pelanggaran dalam tahapan selanjutnya, yang artinya informasi pelanggaran yang pernah dilakukan setiap orang harus selalu teridentifikasi oleh semua anggota polisi yang melakukan tilang. Dan tidak menjadi rahasia lagi apabila praktik suap-menyuap kerap terjadi dalam operasi lalu lintas. Maka itulah alasan yang dapat dijadikan dasar oleh polri untuk mulai menerapkan sistem baru yang disebut dengan E-tilang.¹⁶ Penelitian diatas lebih fokus terhadap suatu inovasi dalam menerapkan suatu sistem e-tilang serta seurgensi apa sistem e-tilang ini harus diterapkan. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan cara kerja polres kabupaten Mojokerto dalam menerapkan serta bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh polres kabupaten Mojokerto.

3. Chusminah SM, R. Ati Haryati, Desi Kristiani yang berjudul *Efektivitas Implementasi E-tilang Kendaraan Bermotor dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas pada Korps Lalu Lintas Polri*. Mendeskripsikan tentang tolak ukur Polri untuk menegakkan sistem tilang kepada masyarakat serta keefektifan implementasi sistem E-tilang yang dilakukan Polri di tengah sosialisasinya kepada masyarakat yang relative singkat dan tidak semua masyarakat kurang melek akan teknologi.¹⁷ Peneliti diatas berfokus secara spesifik diterapkannya E-tilang kepada pengendara bermotor. Sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap seluruh kendaraan transportasi.

¹⁶ Ambar Suci wulandari, "Inovasi Penerapan Sistem E-tilang di Indonesia." (Jurnal Vol. 14, No. 1, 2022)

¹⁷ Chusminah SM, R. Ati Haryati, Desi Kristiani, "Efektivitas Implementasi E-tilang Kendaraan Bermotor dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas pada Korps Lalu Lintas Polri." (Jurnal Vol. 2, No. 2, 2018)

4. Umi Munawaroh Binti Munjiyah yang berjudul *Analisis Al-Maslahah Al-Mursalah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Ponorogo*. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus ke larangan operasional becak motor dengan perspektif masalah mursalah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁸ Peneliti diatas lebih fokus terhadap sanksi bagi pelanggar yang merakit atau mrrmbuat kendaraan modifikasi. Sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap upaya polres kabupaten Mojokerto dalam menerapkan sistem E-tilang pada masyarakat.
5. Al ‘Amir Bayhaqi yang berjudul *Berjualan Di Atas Trotoar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menurut Masalah Mursalah (Studi Di Kawasan Pasar Gadang Kota Malang)*. Bisa disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan ke ranah dilarangnya berjualan di atas trotoar berdasarkan perspektif masalah mursalah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁹ Peneliti di atas lebih memfokuskan bentuk larangan dari berjualan di atas trotoar dengan berdasarkan UU nomor 22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan penelitian ini berfokus hanya pada penerapan sistem E-tilang saja.

¹⁸ Umi Munawaroh Binti Munjiyah, “Analisis Al-Maslahah Al-Mursalah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Wilayah Ponorogo.” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018)

¹⁹ Al ‘Amir Bayhaqi, “Berjualan Di Atas Trotoar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menurut Masalah Mursalah (Studi di Kawasan Pasar Gadang Kota Malang)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

6. Yoga Dwi Arjuna yang berjudul *Implementasi Program E-tilang Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Banyumas*. Dapat disimpulkan apabila bentuk dari penelitian ini, peneliti memfokuskan pada implementasi dari sistem e-tilang menggunakan teori dari George R. Terry yaitu mengenai unsur-unsur manajemen.²⁰ Peneliti di atas berfokus pada implementasi program E-tilang dengan menggunakan landasan dasar teori manajemen dari George R. Terry. Sedangkan penelitian ini berfokus pada kendala sistem E-tilang yang diterapkan oleh polres kabupaten Mojokerto.
7. Hendra Wahyu Saputra dan Eny Sulistyowati yang berjudul *Kesadaran Hukum bagi Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua Terkait Kesadaran Batas Kecepatan Maksimal Di Kabupaten Mojokerto*. Dapat disimpulkan bahwa peneliti hanya melakukan penelitian terkait dengan kesadaran hukum bagi pengguna kendaraan bermotor roda dua terkait dengan batas kecepatan maksimal yang sudah di tentukan dalam Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 23 ayat (4).²¹ Peneliti di atas lebih memfokuskan terhadap kesadaran hukum bagi pengguna kendaraan bermotor dalam mematuhi batas kecepatan maksimal. Sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap penerapan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan elektronik atau E-tilang.

²⁰ Yoga Dwi Arjuna, "Implementasi Program E-tilang Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Banyumas", (Jurnal Vol. 4 (1), 2020)

²¹ Hendra Wahyu Saputra, Eny Sulistyowati, "Kesadaran Hukum Bagi Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua Terkait Kesadaran Batas Kecepatan Maksimal", (Jurnal Vol.7 No. 3, 2020)

Tabel I
Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti, Judul Skripsi, Perguruan Tinggi dan Tahun | Rumusan Masalah | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|----|---|---|--|---|
| 1. | Setiyanto, Gunarto, dan Sri Wahyuningsih / Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Rembang / Universitas Islam Sultan Agung / 2017 | Bagaimanakah pelaksanaan sistem E-tilang dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Rembang? Apa yang menjadi kendala bagi Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Rembang dalam menjalankan tugasnya dalam menerapkan sistem E-tilang dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas? Bagaimanakah efektivitas implikasi sistem pencatatan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas secara online yang berbasis web dan <i>mobile application</i> / E-tilang? | Aplikasi E-tilang dapat menyimpan informasi setiap penindakan pelanggaran aturan lalu lintas yang dilakukan masyarakat dalam sebuah database, dan ketika pelanggaran terulang oleh orang yang sama, maka program aplikasi ini akan review pelanggaran yang dilakukan sebelumnya, dan data pelanggaran yang ditampilkan kembali (review) akan menjadi dasar penindakan selanjutnya, sehingga pelanggar tidak mendapatkan sanksi pada level yang sama namun dapat ditindak pada level yang lebih tinggi, dan tentu ini akan memberikan efek jera pada pelanggar. Aksebilitas jaringan aplikasi yang eror, layanan E-tilang yang memaksa pelanggar harus mampu membayar denda sesuai besaran denda yang sudah ditentukan, permasalahan 18ormative data kendaraan yang menyajikan data kendaraan yang berbeda- | Peneliti ini lebih memfokuskan pada implementasi serta penyelesaian sanksi denda e-tilang dalam pelanggaran lalu lintas berdasarkan UU No.22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan terhadap bagaimana penerapan sistem e-tilang yang telah dilakukan oleh Polres Kabupaten Mojokerto pada masyarakat. |

| | | | | |
|----|---|--|---|--|
| | | | <p>beda membuat penerapan E-tilang tidak optimal, kurangnya sosialisasi menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya <i>aware</i> dengan program E-tilang. Penerapan sistem E-tilang belum dapat dikatakan efektif karena penerapan E-tilang di Indonesia masih dalam tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-tilang selanjutnya.</p> | |
| 2. | <p>Ambar Suci Wulandari / Inovasi Penerapan Sistem E-tilang di Indonesia / Universitas Muhammadiyah Semarang / 2022</p> | <p>Bagaimanakah inovasi dalam penerapan sistem E-tilang di indoensia ? Bagaimana urgensi sistem E-tilang saat ini di indoensia ?</p> | <p>Inovasi tersebut dapat melalui 4 point, yang pertama yaitu partisipasi masyarakat, dalam penerapan E-tilang partisipasi masyarakat dapat dinilai dengan baik, hal tersebut bisa dilihat dari pengambilan keputusan yang didasarkan oleh consensus bersama yang melibatkan pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta bank yang menjadi tempat penitipan denda tilang. Kedua, transparansi, dengan menerapkan sistem tersebut pemerintah dapat dinilai lebih transparan hal ini ditunjukkan dengan adanya akses informasi yang siap dan mudah dijangkau. Ketiga, akuntabilitas, dalam penerapannya sesuai dengan prosedur</p> | <p>Penelitian ini lebih fokus terhadap suatu inovasi dalam menerapkan suatu sistem e-tilang serta seurgensi apa sistem e-tilang ini harus diterapkan. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan cara kerja polres kabupaten Mojokerto dalam menerapkan serta bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh polres kabupaten Mojokerto.</p> |

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| | | | <p>pelaksanaannya meskipun belum banyak masyarakat yang mengetahui mekanisme dari sistem E-tilang karena kurangnya sosialisasi. Keempat, efektif dan efisien, penerapan E-tilang sangat efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi berupa informasi dan komunikasi serta dalam efisien, sistem E-tilang juga sangatlah efisien karena merupakan suatu langkah tepat yang bisa mengurangi biaya operasional.</p> <p>Urgensi dapat dilihat dari segi manfaat yaitu Transparany, Empowerment, Responsive (Responsiveness), dan Keadilan. Dari segi kepastian hukum dalam sistem ini memberi kepastian terhadap pelanggar yaitu mengenai berapa denda 20ormati yang telah dilanggar yang telah dicantumkan di slip biru. Dari segi keadilan, bagi semua pelanggar yang telah melakukan pelanggaran yang sama kemudian akan mendapatkan hukuman serta denda yang sama pula.</p> | |
| 3. | Chusminah SM, R. Ati Haryati, Desi Kristiani / Efektivitas | Bagaimana pelaksanaan sistem E-tilang kendaraan bermotor | Pelaksanaan sistem tersebut mempunyai dasar hukum yang menjadi acuan | Peneliti berfokus secara spesifik diterapkannya |

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| | Implementasi E-tilang Kendaraan Bermotor dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas pada Korps Lalu Lintas Polri./ Universitas Bina Sarana Informatika / 2018 | pada Korps Lalu Lintas Polri? Apa yang menjadi kendala pada Polri dalam menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas ? | diterbitkan E-tilang, dari jenis kendaraan bermotor yang dikenai E-tilang jika melakukan pelanggaran lalu lintas sama halnya dengan tilang biasa, pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem tersebut seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta Bank BRI sudah saling terintegrasi dengan baik. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas oleh Polri diatasi dengan adanya sistem E-tilang guna mengurangi adanya calo di Pengadilan dan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Aparat Penegak Hukum dalam hal pembayaran denda E-tilang. | E-tilang kepada pengendara bermotor. Sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap seluruh kendaraan transportasi. |
| 4. | Umi Munawaroh Binti Munjiyah / Analisis Al-Maslahah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Ponorogo / IAIN Ponorogo / 2018 | Bagaimana analisis <i>al-maslahah al-mursalah</i> terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 terhadap larangan operasional kendaraan modifikasi becak motor di wilayah Ponorogo? Bagaimana analisis <i>al-maslahah al-mursalah</i> terhadap sanksi bagi pelanggar larangan pembuatan/perakitan dan operasional kendaraan modifikasi becak motor di wilayah Ponorogo? | Larangan operasional becak motor di wilayah Ponorogo sesuai dengan konsep <i>al-maslahah al-mursalah</i> . Memiliki tujuan syari'at yaitu memelihara jiwa dalam pemberlakuan larangan pembuatan/perakitan dan operasional becak motor di wilayah Ponorogo tersebut telah memenuhi tingkatan pertama yaitu <i>daruriyat</i> . Bentuk sanksi yang diberikan kepada pelanggar dalam larangan pembuatan/perakitan serta operasional becak | Peneliti lebih fokus terhadap sanksi bagi pelanggar yang merakit atau membuat kendaraan modifikasi. Sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap upaya polres kabupaten Mojokerto dalam menerapkan sistem E-tilang |

| | | | | |
|----|--|--|---|--|
| | | | motor yang ada di wilayah Ponorogo sesuai dengan tujuan pemberian hukuman dalam pidana islam. Yaitu sebagai pencegahan dan perbaikan serta pendidikan bagi masyarakat Ponorogo. | pada masyarakat. |
| 5. | Al ‘Amir Bayhaqi / Berjualan Di Atas Trotoar Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Serta Menurut Masalah Mursalah (Studi Di Kawasan Pasar Gadang Kota Malang) / Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang / 2019 | Mengapa terjadi praktek penjualan di atas trotoar? Bagaimana berjualan di atas trotoar menurut UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan? Bagaimana berjualan di atas trotoar menurut masalah mursalah? | Berjualan di atas trotoar terjadi karena berbagai alasan mulai dari faktor ekonomi sampai dengan lokasi yang sangat strategis untuk berjualan di area Pasar Gadang. Menurut UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, berjualan di atas trotoar sudah jelas dilarang keras hingga ada saksinya. Berjualan menurut masalah adalah halal, akan tetapi harus juga diperhatikan tentang lokasi untuk berjualan sehingga masalah keselamatan serta keamanan harus diperhitungkan. | Peneliti lebih memfokuskan bentuk larang berjualan di atas trotoar dengan berdasarkan UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sedangkan penelitian ini berfokus hanya pada penerapan sistem E-tilang saja. |
| 6. | Yoga Dwi Arjuna / Implementasi Program E-tilang Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Banyumas / Akademi Kepolisian Republik Indonesia / 2020 | Bagaimana kemampuan personel dalam menggunakan aplikasi E-tilang sebagai upaya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas oleh anggota Satlantas Banyumas ? Bagaimana bentuk Implementasi program E-tilang dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polres Banyumas ? | Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti, program E-tilang yang digunakan sebagai alat penindakan dalam pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas yaitu kurang efektif dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang E-tilang oleh personel Satlantas. Bentuk implementasi E-tilang di Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaannya | Peneliti berfokus pada implementasi program E-tilang dengan menggunakan landasan dasar teori manajemen dari George R. Terry. Sedangkan penelitian ini fokus pada kendala sistem |

| | | | | |
|----|--|--|---|--|
| | | Apa saja faktor yang mempengaruhi bentuk Implementasi program E-tilang dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas ? | yang ada di lapangan belum sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan oleh Kepolisian RI. Serta faktor yang menjadi penghambat implementasi E-tilang di ranah hukum Polres Kabupaten Banyumas yaitu berpacu hanya pada teori manajemen oleh George R. Terry. | E-tilang yang diterapkan oleh polres kabupaten Mojokerto. |
| 7. | Hendra Wahyu Saputra, Eny Sulistyowati / Kesadaran Hukum Bagi Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua Terkait Kesadaran Batas Kecepatan Maksimal / Universitas Negeri Surabaya / 2020 | Bagaimana kesadaran hukum bagi pengguna kendaraan bermotor dalam mematuhi batas kecepatan maksimal ? Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh Polisi lalu lintas Daerah Kabupaten Mojokerto pada pelanggar batas kecepatan berkendara ? | Kesadaran hukum bagi pengguna kendaraan bermotor roda dua dalam mematuhi batas kecepatan maksimal yang telah ditetapkan sangatlah rendah. Hal tersebut dikarenakan empat indikator yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku terkait batas kecepatan maksimal dalam berkendara di Kabupaten Mojokerto hanya satu saja yang telah terpenuhi yaitu sikap hukum. Sedangkan bentuk upaya yang dilakukan oleh polisi lalu lintas daerah kabupaten Mojokerto pada pelanggar batas kecepatan berkendara pada roda dua yaitu dengan upaya preventif dan represif. | Peneliti lebih memfokuskan terhadap kesadaran hukum bagi pengguna kendaraan bermotor dalam mematuhi batas kecepatan maksimal. Sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap penindakan pelanggaran lalu lintas seperti tilang. |

Peneliti telah menyimpulkan bahwa penelitian diatas sangat berbeda dengan penelitian ini. Meskipun ada beberapa penelitian yang judulnya mirip, akan tetapi

obyek hingga teori yang digunakan berbeda dengan penelitian ini. Sehingga peneliti tertarik untuk menggunakan penelitian diatas sebagai patokan untuk melengkapi referensi pada penelitian ini.

B. Kerangka Teori

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai penanganan hukum oleh petugas penegak hukum serta setiap orang yang mempunyai wewenang berdasarkan aturan hukum yang tertulis. Penegakan dalam hukum pidana merupakan proses yang didahului dengan cara penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²²

Menurut pandangan dari Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa teori penegakan hukum merupakan salah satu kegiatan menyelaraskan hubungan yang mempunyai nilai-nilai yang telah dijabarkan dalam kaidah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³

Soerjono Soekanto menggunakan teori penegakan hukum ditentukan oleh 5 hal, yaitu sebagai berikut :²⁴

²² Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 58.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1983), 35

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 5.

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian serta kemanfaatan. Dalam praktiknya, penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum yang sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga apabila seorang hakim akan memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka akan ada nilai keadilan yang belum sepenuhnya tercapai. Maka ketika akan melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.²⁵

2. Faktor Penegak Hukum

Yaitu pihak yang membentuk serta menerapkan hukum. Kepribadian petugas penegak hukum dalam hal ini memainkan peranan yang sangat penting, kalau peraturan sudah dianggap baik, akan tetapi petugasnya yang kurang baik atau ada masalah. Maka, apabila ada kecenderungan yang kuat timbul di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, yaitu hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata dari petugas atau penegak hukum itu sendiri. Sayangnya, dalam melakukan wewenangnya sering timbul persoalan dikarenakan sikap atau perlakuan yang dianggap melunturkan citra dan wibawa seorang penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum itu sendiri.²⁶

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 8.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 21.

3. Faktor Sarana atau fasilitas

Faktor tersebut dapat mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa para penegak hukum tidak bisa bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan transportasi dan alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas dapat menjadi peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, penegak hukum tidak akan mungkin menyetarakan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan memiliki tujuan untuk mencapai perdamaian dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat ataupun kelompok mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang terkadang timbul merupakan kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, ataupun kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator yang memiliki fungsi hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Yaitu hasil karya, cipta serta rasa yang didasarkan manusia pada pergaulan hidup mereka. Pada dasarnya, nilai-nilai dari kebudayaan dapat mendasari hukum yang berlaku, dimana nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Negara merupakan dasar hukum adat yang berlaku. Dan disamping itu juga

berlaku hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai wewenang. Hukum tertulis harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat tersebut, agar hukum perundang-undangan dapat berlaku secara aktif.²⁷

2. Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah dari segi bahasa merupakan suatu kebenaran yang bisa digunakan. Dari pandangan Abu Zahrah dalam bukunya *Ushul Fiqh*, *Maslahah Mursalah* memiliki arti umum atau bersifat mutlak, sedangkan menurut istilah ulama' ushul adalah kemaslahatan yang dilihat dari segi syar'i tidak dibuatkan hukumnya untuk diwujudkan, dan tidak ada dalil syara' yang bisa menunjukkan dianggap atau tidak dianggapnya kemaslahatan itu.²⁸

Dalam pandangan ulama' Syafi'iyah, *Maslahah Mursalah* mempunyai arti yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam memelihara semua tujuan dari syara', serta memandang suatu kemaslahatan harus bisa sejalan dengan tujuan syara' meskipun bertentangan dengan tujuan-tujuan dari umat manusia.

Al-Ghazali berpendapat bahwa menurutnya, arti masalah adalah sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat atau sebuah keuntungan dan bisa menjauhkan mudharat atau kerusakan, namun hakikat dari masalah yaitu "*Memelihara tujuan syara' untuk bisa menetapkan hukum*". Sedangkan tujuan syara' yaitu menetapkan hukum itu ada lima jenis yaitu : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

²⁷ Iffa Rohmah, Penegakkan Hukum. diakses 8 Januari 2015, <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>

²⁸ Abdul Wahah Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih Cetakan ke-1*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 111

Dengan hal itu, teori masalah mursalah ini merupakan sebuah teori yang sejalan dengan tujuan syara' yang bertujuan untuk menjadikan dasar pijakan untuk mewujudkan kebaikan yang dilakukan oleh manusia serta agar terhindar dari sifat *kemudharatan*.

Para ahli ushul fiqih mengemukakan beberapa bagian dari *Maslahah Mursalah* yaitu sebagai berikut :

a) Dapat dilihat dari segi kualitas dan seberapa penting kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membagi menjadi tiga macam bagian, yaitu:

a. *Maslahah Dharuriyah* yang merupakan sebuah bentuk kemaslahatan yang ada hubungannya dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia maupun di akhirat.²⁹ Bentuk kemaslahatan seperti ini terbagi 5 yaitu;

a) Memelihara agama atau *Al-Din*.

Al-din berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim muslimah, untuk membela agama islam dari ajaran-ajaran yang sesat, membela dari semua serangan orang beriman kepada agama lain.

b) Memelihara jiwa atau *al-Nafs*

Menurut agama islam, nyawa manusia merupakan suatu hal yang sangat berharga untuk orang lain ataupun untuk dirinya sendiri.

c) Memelihara akal atau *al-'Aql*

Untuk membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah akal, oleh karena itu kita wajib menjaga akal sehat agar dapat melindungi makhluk lainnya. Dalam islam, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu sampe ke ujung

²⁹ A. Syafi'I Karim, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Seta, 2006), 97

dunia sekaligus dan melarang kita merusak akal sehat seperti hal-hal yang sudah diharamkan.

d) Memelihara keturunan atau *al-Nasl*

Dalam islam, menjaga keturunan dengan cara menikah secara sah agama maupun negara adalah hal yang perlu kita lakukan. Karena pada dasarnya, dengan cara menikahlah kita bisa mempunyai keturunan dan akan berdampak baik bagi umat manusia.

e) Memelihara harta atau *al-Mal*

Harta merupakan salah satu hal yang berharga dan sangat penting, maka islam melarang untuk mencari harta dengan cara kejelekan. Karena akan berdampak buruk bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Kelima kemaslahatan ini dinamai dengan *al-Masalih al-Khamsah*.

- b. *Maslahah Hajjyah*, merupakan suatu hal yang sangat diperlukan oleh manusia agar dimudahkan untuk menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam memelihara 5 unsur di atas. Akan tetapi, walaupun hal tersebut tidak bisa tercapai maka manusia akan mengalami kesulitan seperti dengan adanya keringanan dalam beribadah.³⁰
- c. *Maslahah Tahsiniyyah*, adalah cara memelihara kelima unsur di atas dengan cara meraih serta menetapkan hal yang layak dan pantas dari kebiasaan untuk hidup yang baik, serta menghindari sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat.

³⁰ A. Syafi'I Karim, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Seta, 2006), 115-116

Keharusan untuk mendahulukan kemaslahatan *Dharuriyah* daripada *Hajiyah* sedangkan kemaslahatan *Hajiyah* harus didahulukan sebelum kemaslahatan *Tahsiniyyah*³¹ merupakan suatu prioritas umat manusia dalam mengambil suatu kemaslahatan dikarenakan tujuan dari masing-masing kemaslahatan yang berbeda-beda tingkatannya. Sehingga kemaslahatan akan sesuai dengan tujuannya apabila kemaslahatan tersebut dilakukan sesuai dengan tingkatannya.

2. Apabila *Maslahah* dilihat dari segi jangkauannya, maka terbagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:
 - a. *Al-Maslahah al-'Ammah* atau *Maslahah* bersifat umum. Hal tersebut selalu berkaitan dengan semua orang. Seperti membuat undang-undang yang bertujuan untuk kemaslahatan negara.
 - b. *Al-Maslahah al-Ghalibah* atau bersifat mayoritas. Yang memiliki kaitan dengan kebanyakan orang, akan tetapi tidak untuk semua orang.
 - c. *Al-Maslahah al-Khassah* atau *masalahah* yang bersifat khusus atau pribadi. Memiliki kaitannya dengan orang-orang tertentu saja.
3. Dapat dilihat dari segi eksistensi *Maslahah* menurut syariat islam terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:
 - a. *Maslahah Mu'tabarah*, merupakan kemaslahatan yang didukung sepenuhnya oleh syar'i.

³¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 311

- b. *Maslahah Mulghah*, merupakan kemaslahatan yang ditolak oleh syara' dikarenakan hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan syara'. Hal ini tidak bisa menjadi landasan hukum suatu kemaslahatan.³²
- c. *Maslahah Mursalah*, merupakan *maslahah* yang tidak diakui secara tegas oleh syara' dan tidak juga ditolak oleh syara', tetapi *maslahah* ini masih sejalan secara mendalam dengan kaidah-kaidah hukum secara umum.

Landasan hukum dari *Maslahah Mursalah* berupa al-qu'an, Hadis serta kaidah fiqh yang berkaitan dengan masalah akan dijabarkan secara rinci. Berdasarkan *istiqra'* atau penelitian empiris serta nash-nash dari al-Qur'an maupun hadits telah diketahui bahwa hukum dari syar'at islam telah mencakup beberapa diantaranya adalah pertimbangan kemaslahatan manusia.³³ Sebagaimana ada dalam firman Allah di surah Al-A'raf ayat 56 yaitu:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Artinya :

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, setelah Allah perbaiki dengan baik.” (Q.S. Al-A'raf:56)

Q.S. Al-baqarah: 220

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۗ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَارْحَمُواهُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمَصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :

³² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 117-119

³³ Moh. Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Mesir: Darul Araby, 1985), 423

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!” Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Maha Bijaksana.

Sedangkan Hadits yang dikemukakan sebagai landasan syar’i dalam masalah mursalah ialah sabda Nabi Muhammad SAW yaitu :

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh berbuat mudharat dan saling memudharatkan” (H.R Ibnu Majah dan Daruquthni dan lainnya hadits ini berkualitas hasan).

Adapun syarat-syarat dari *Maslahah Mursalah* menurut para ulama’ yang bisa dipakai sebagai dasar pembentukan hukum ialah antara lain:

1. Kemaslahatan itu sendiri sejalan atau tidaknya dengan kehendak syara’ dan hal tersebut termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung oleh syar’i secara nash maupun secara umum.
2. Kemaslahatan yang bersifat pasti, bukan hanya angan-angan. Sehingga hukum yang ditetapkan melalui *Maslahah Mursalah* itu bisa menghasilkan manfaat dan menghindari kemudharatan.
3. Kemaslahatan yang menyangkut kepentingan banyak orang, bukan hanya kepentingan pribadi, sehingga maslahat yang bersifat individual. Berdasarkan sudut

pandang dari Al-Ghazali, maka syarat lain harus bisa terpenuhi, dimana *maslahat* harus sesuai dengan teori *Maqashid al-Syariat*.³⁴

4. Pembentukan hukum yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan itu tidak akan bertentangan dengan dasar yang telah ditetapkan di al-Qur'an, Hadits, maupun ijma'.
5. *Maslahah* yang bersifat hakiki dan telah sesuai dengan tujuan syara' dalam menetapkan suatu hukum dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang sudah ada, baik dalam bentuk Al-Qur'an, Sunnah, maupun ijma' dari para ulama' terdahulu.
6. Mengamalkan teori *Maslahah Mursalah* dalam kondisi yang diperlukan, seandainya terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan cara ini, maka umat manusia akan berada dalam kesulitan maupun kesempitan dalam hidupnya.

3. E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement)

E-tilang merupakan suatu sistem yang berbentuk elektronik untuk mengawasi serta menegakkan hukum lalu lintas dengan menggunakan alat pendukung yaitu CCTV untuk memanfaatkan teknologi yang semakin canggih. Dasar hukum E-tilang dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sistem E-tilang dikenalkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya pada November tahun 2018 lalu dan sistem tersebut telah berlaku di beberapa

³⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 142

wilayah tertentu. Adapun jenis pelanggaran dalam sistem E-tilang meliputi melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman saat berkendara, bermain ponsel pada saat berkendara, serta pelanggaran pada pemberlakuan sistem ganjil-genap.

1. Adapun mekanisme pembayaran denda e-tilang yaitu :
 - a. Polisi menindak
 - b. Polisi input di smartphone menghasilkan ID Tilang
 - c. Pelanggar mendapatkan ID-Tilang
 - d. Polisi atau petugas yang mewakili hadir di persidangan
 - e. Bukti pembayaran ditukarkan dengan barang bukti yang disita
 - f. Pembayaran denda tilang di ribuan channel BRI dan Transfer antar bank online
 - g. Persidangan memutuskan nominal denda tilang/amar putusan
 - h. Mendapatkan notifikasi amar putusan via SMS
 - i. Balas SMS dengan masukkan nomor rekening
 - j. BRI transfer otomatis kelebihan titipan denda tilang.
2. Syarat dan ketentuan sistem E-tilang yaitu :
 - a. Pada pasal 267 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa : “Setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.”
 - b. Pelanggar tidak perlu untuk menghadiri sidang ada dalam Pasal 25 ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan denda atas pelanggaran lalu lintas dapat dititipkan dengan melalui bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

- c. Ketentuan besarnya uang denda pelanggar yang dibayarkan telah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan pada Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012. Serta apabila uang denda yang sudah dititipkan pelanggar ke bank ternyata lebih besar daripada yang telah ditetapkan dalam putusan di pengadilan, maka jaksa akan memberitahu pelanggar melalui petugas untuk mengambil sisa denda dengan kurun waktu paling lama 14 hari sejak putusan diterima dan jika tidak diambil dalam kurun waktu 1 tahun maka sisa uang denda akan otomatis disetorkan dalam kas negara. Hal ini ada dalam Pasal 30 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012.
 - d. Besar tidaknya uang denda yang ditampilkan pada Briva atau BRI Virtual Account akan mengikuti ketentuan dari CJS atau Criminal Justice System di masing-masing wilayah yang telah menetapkan table besaran denda atau dapat mengikuti ketentuan denda maksimal yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - e. Pastikan nomor HP serta alamat email yang di input masih valid untuk mendapatkan informasi bukti dari hasil keputusan sidang yang dapat diterima hanya melalui nomor hp dan email yang telah disetorkan.
 - f. Berdasarkan hasil keputusan persidangan, apabila pelanggar tidak melakukan tanggung jawab dan kewajiban yang telah diputuskan, maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang masih berlaku.
3. Mekanisme pembayaran Briva E-tilang

a. Melalui BRI

a) Teller BRI

- Ambil nomor antrian transaksi teller dan isi slip setoran
- Isi 15 angka nomor pembayaran tilang pada kolom Nomor Rekening dan Nominal titipan denda tilang pada slip setoran
- Serahkan slip pada teller BRI
- Teller akan melakukan validasi transaksi
- Simpan slip setoran hasil validasi sebagai bahan bukti pembayaran secara sah
- Slip setoran diserahkan ke petugas untuk ditukarkan barang bukti yang telah disita

b) ATM BRI

- Masukkan kartu debit BRI dan PIN
- Pilih menu Transaksi Lain > Pembayaran > Lainnya > BRIVA
- Masukkan 15 angka dari Nomor Pembayaran Tilang
- Di halaman konfirmasi, pastikan secara detail dalam pembayaran telah sesuai apa tidak seperti nomor BRIVA, Nama pelanggan hingga jumlah pembayaran
- Ikuti semua instruksi untuk menyelesaikan semua transaksi
- Copy struk ATM untuk barang bukti pembayaran secara sah
- Struk ATM yang asli diserahkan ke petugas untuk ditukarkan barang bukti yang telah disita

c) Mobile Banking BRI

- Login dari aplikasi BRI Mobile
- Pilih menu > Pembayaran > BRIVA
- Masukkan 15 angka Nomor Pembayaran Tilang
- Masukkan nominal denda yang telah ditentukan, transaksi akan otomatis tertolak apabila pembayaran tidak sesuai dengan yang ditentukan
- Masukkan PIN
- Simpan notifikasi SMS sebagai bukti pembayaran
- Tunjukkan notifikasi SMS ke petugas untuk ditukarkan dengan barang yang telah disita

d) Internet Banking BRI

- Login pada alamat Internet Banking BRI (<https://ib.bri.co.id/ib-bri/Login.html>)
- Pilih menu Pembayaran Tagihan > Pembayaran > BRIVA
- Pilih kolom kode bayar, masukkan 15 angka Nomor Pembayaran Tilang
- Di halaman konfirmasi, pastikan pembayarannya telah sesuai dengan Nomor BRIVA, Nama pelanggar hingga Total Pembayarannya
- Masukkan Password dan mToken
- Cetak dan simpan struk pembayaran untuk bukti
- Tunjukkan struk pembayaran ke petugas agar dapat ditukarkan dengan barang yang telah disita

e) EDC BRI

- Pilih menu mini ATM > Pembayaran > BRIVA
- Masukkan atau swipe kartu debit BRI
- Masukkan 15 angka dari Nomor Pembayaran Tilang
- Masukkan PIN
- Pastikan pembayaran telah sesuai dengan Nomor BRIVA, Nama Pelanggan dan Total Pembayaran
- Copy dan Simpan Transaksi sebagai bahan bukti pembayaran yang sah
- Tunjukkan bukti pembayaran ke petugas untuk ditukarkan dengan barang bukti yang telah disita

b. Melalui Transfer ATM dari Bank Lain

- a) Masukkan Kartu Debit dan PIN
- b) Pilih menu Transaksi Lainnya > Pembayaran > Ke Rek Bank Lain
- c) Masukkan kode bank BRI (002) dan ikuti dengan 15 angka dari Nomor Pembayaran Tilang
- d) Masukkan nominal denda yang telah ditentukan, apabila transaksi tidak sesuai maka akan ditolak
- e) Ikuti instruksi untuk dapat menyelesaikan transaksi
- f) Simpan struk sebagai bahan bukti pembayaran yang sah

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dapat mengkaji hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan yang ada di tengah masyarakat.³⁵ Atau dengan kata lain yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan benar atau nyata yang terjadi di kalangan masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang sedang dibutuhkan. Setelah menemukan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya akan menuju pada penyelesaian masalah.³⁶

Penelitian empiris merupakan mengkaji ketentuan hukum yang terjadi di lapangan atau penelitian dilakukan terhadap keadaan yang nyata terjadi di lapangan dengan maksud menemukan data yang sedang dibutuhkan. Kemudian data akan diidentifikasi untuk ditelaah berdasarkan dengan undang-undang yang diteliti. Peneliti telah berpacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengenai objeknya di Kepolisian Resort Kabupaten Mojokerto.

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan ini merupakan pendekatan penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai

³⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

³⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16.

data awal dan data primer sebagai data yang sudah dikumpulkan dengan terjun langsung ke lapangan. Atau bisa dikatakan pendekatan dengan cara mengidentifikasi serta memiliki konsep hukum yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.³⁷ Pendekatan ini ditujukan untuk melihat cara penerapan hukum oleh instansi yang bersangkutan, dengan hal ini peneliti dapat melihat secara langsung tentang keefektifan penerapan sistem E-tilang kepada masyarakat.

Kemudian, peneliti juga menggunakan statute approach yaitu pendekatan melalui perundang-undangan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³⁸ Yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan diteliti. Yaitu penelitian terhadap efektivitas penerapan E-tilang pada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peneliti juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang merupakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara merujuk kepada ratio decedendi. Alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Pendekatan tersebut memerlukan fakta materiel dikarenakan baik hakim ataupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta. Dengan menggunakan ratio decendi inilah yang bisa menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Oleh karena itu, *case approach* atau pendekatan kasus bukan hanya merujuk pada diktum putusan pengadilan akan tetapi merujuk pada ratio decedendi.

³⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2005), 137

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti lebih memilih lokasi penelitian di Polres Kabupaten Mojokerto di Bagian Lalu Lintas. Peneliti melakukan penelitian ini dikarenakan masalah yang diteliti berada di bawah naungan Polres Kabupaten Mojokerto bagian satlantas.

Di samping itu, wilayah Kabupaten Mojokerto juga merupakan wilayah yang sangat luas dan masyarakatnya yang padat, sehingga kemungkinan besar terjadinya kecelakaan lalu lintas sangat tinggi. Sistem E-tilang ini telah diterapkan pertama kali di Mojokerto adalah di wilayah Kabupaten Mojokerto itu sendiri. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk menjadikan Kabupaten Mojokerto menjadi lokasi penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Bisa disimpulkan bahwa data primer merupakan sumber data yang diambil langsung dari pihak yang bersangkutan kepada pengumpul data yang biasanya dilakukan melalui wawancara.³⁹ Sumber data yang diambil langsung dari pihak yang bersangkutan yaitu aiptu sumadi selaku pimpinan satlantas dan aiptu rofiq selaku staff satlantas. Serta Bapak Maryoto dan Bapak Miftah selaku masyarakat umum.

³⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 139.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diambil dengan cara membaca, mempelajari serta memahami melalui sebuah media yaitu buku-buku, dan dokumen lainnya. Apabila disimpulkan maksud dari data sekunder sendiri merupakan data yang hanya diambil dari berbagai sumber yang tersedia sebelum melakukan penelitian.⁴⁰ Sumber data sekunder yang diperoleh peneliti yaitu data prosedur pembayaran E-tilang melalui bank BRI yang diperoleh dari

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan. Yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Merupakan cara untuk mengambil data dengan mengamati sebuah hal, perilaku serta perkembangan dari sistem E-tilang. Adapun dilakukannya observasi, peneliti harus bisa memahami dengan apa yang akan diamatinya secara langsung untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Berdasarkan pendapat Nurul Zuriah⁴¹ mengemukakan bahwa : “Berdasarkan jenisnya, observasi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sebagai berikut: (a) observasi langsung adalah observasi yang dilakukan dimana *observer* berada bersama objek yang diselidiki, dan (b) observasi tidak langsung, yaitu observasi atau pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diteliti, misalnya dilakukan melalui film, rangkaian *slide*, atau rangkaian foto.”

⁴⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 141.

⁴¹ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 173.

Peneliti melakukan observasi pada 2 mobil incar yang ada di kantor polres kabupaten Mojokerto di bagian satuan lalu lintas pada tanggal 19 oktober 2022. Kondisi 2 mobil incar tersebut masih bagus dan biasa digunakan untuk beroperasi. Peneliti melakukan observasi pada mobil incar dikarenakan salah satu diterapkannya sistem E-tilang yaitu menindaklanjuti dengan menggunakan mobil incar.

2. Wawancara

Merupakan sebuah percakapan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai tujuan tertentu. Hasil wawancara akan digunakan untuk menjawab dari permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.⁴² Adapun narasumber dari penelitian ini adalah 1) Pimpinan dan staff Satlantas yaitu Aiptu Sumadi sebagai pimpinan satlantas serta Aiptu Rofiq sebagai staff Satlantas, 2) Masyarakat kabupaten Mojokerto yaitu Bapak maryoto dan Bapak Miftah. Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara secara bebas dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Sedangkan jenis wawancara yang dilakukan dengan pihak kepolisian merupakan wawancara semisterstruktur (*Semistrcture Interview*), wawancara ini termasuk dalam kategori *in-depth interview*, karena dalam pelaksanaannya lebih bebas apabila dibandingkan dengan jenis wawancara terstruktur. Tujuan dilakukannya wawancara tersebut adalah untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka, dan bisa menyimpulkan tentang pendapat dan ide-ide pribadinya.

⁴² Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 186.

3. Dokumentasi

Merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data yang bisa diperoleh melalui peraturan undang-undang, arsip, dokumen, dan sumber referensi lainnya. Menurut Arikunto,⁴³ bentuk dokumentasi yang dikemukakan yaitu: “Penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang bisa didokumentasikan sebagai bentuk rekaman, maupun gambar, suara, tulisan, dan lain-lain. Akan tetapi, bentuk dokumentasi rekaman biasa dikenal dengan penelitian analisis dokumen atau *content analysis*.”

Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk menambah informasi dan memperkuat data yang akan dijadikan hasil dari penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Peneliti menggunakan tahapan dalam mengolah data setelah data diperoleh yaitu sebagai berikut :

1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Tahapan pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu meneliti kembali data-data yang sudah diperoleh dari narasumber terutama bisa dilihat dari kelengkapan datanya, kejelasan maksud, serta kesesuaian data yang lain dengan tujuan apakah data tersebut sudah mampu untuk memecahkan masalah yang telah diteliti, serta

⁴³ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 244.

untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian dan meningkatkan kualitas data.⁴⁴

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Tahapan kedua adalah menyusun data dan mengelompokkan data yang telah diperoleh dari proses wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung yang dilakukan di lapangan atau bentuk observasi. Sehingga seluruh data yang didapatkan telah dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian akan dikelompokkan sesuai yang dibutuhkan.⁴⁵ Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar menjadi lebih mudah dibaca dan dipahami, serta bisa memberikan informasi yang objektif.

3. *Verifying* (Verifikasi)

Tahapan ketiga adalah proses pemeriksaan data dan informasi yang telah dilakukan dilapangan agar bisa memvalidasi data untuk dapat diakui dan bisa digunakan dalam penelitian.⁴⁶ Setelah itu, mengkonfirmasi ulang data yang didapatkan sebelum diserahkan kepada subyek penelitian, dalam hal ini peneliti observasi dari berbagai pihak terkait penerapan sistem E-tilang pada masyarakat di wilayah kabupaten Mojokerto khususnya di sekitar polres kabupaten Mojokerto. Hal ini dilakukan agar data yang telah didapatkan bisa benar-benar valid dan mengurangi adanya manipulasi dalam penelitian.

4. *Concluding* (Kesimpulan)

⁴⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 346.

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105

⁴⁶ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84

Tahap terakhir yaitu kesimpulan data dalam proses pengolahan data. Tahap inilah yang akan menjadi penutup sebuah data terkait objek penelitian peneliti. Hal ini juga bisa disebut dengan *concluding* yang mana mempunyai maksud yaitu kesimpulan dari proses pengolahan data yang terdiri dari berbagai proses sebelumnya.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah data analisis kualitatif, yang mempunyai maksud apabila data empiris yang telah didapatkan adalah data kualitatif berupa kumpulan-kumpulan wujud kata dan bukan bentuk rangkaian angka serta tidak bisa disusun dalam berbagai kelompok atau struktur klasifikasi. Dalam hal ini, data bisa didapatkan dari berbagai macam cara yaitu melalui observasi, wawancara, inti dari dokumen yang diberikan instansi, rekaman, dll).⁴⁷

Adapun langkah sebelum data tersebut digunakan telah melewati berbagai proses diantaranya adalah pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau juga alih tulis), akan tetapi, metode analisis data kualitatif tetap menggunakan kata yang harus disusun dulu kedalam teks hingga luas, dan tidak menggunakan perhitungan yang bersifat matematis atau statistika sebagai alat bantu untuk menganalisa data.

Metode analisis data yang telah digunakan oleh peneliti ialah analisis data kualitatif yang termasuk transkrip hasil wawancara, analisis, reduksi data, triangulasi dan interpretasi data.

⁴⁷ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UIP, 1992), 37

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Keopoolisian Resort Kabupaten Mojokerto

Kepolisian Resort Kabupaten Mojokerto bertempat di Jl. Gajahmada No.99, Menanggal, Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur 61382. Memiliki luas wilayah ± 10.322,10 Ha terletak di bagian Timur Wilayah Polwil Mojokerto. Serta memiliki empat belas Polsek, antara lain: Polsek Dlanggu, Polsek Kutorejo, Polsek Pacet, Polsek Gondang, Polsek Pungging, Polsek Ngoro, Polsek Jatirejo, Polsek Trawas, Polsek Dawar Blandong, Polsek Puri, Polsek Kemlagi, Polsek Gedeg, Polsek Bangsal, Polsek Trowulan.

Kondisi jumlah personel Polres Kabupaten Mojokerto saat ini secara kapasitas terdiri dari 650 orang Polisi dan 45 orang PNS sebagai salah satu asset dari Polres Kabupaten Mojokerto untuk menghadapi tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah, namun beda halnya di era globalisasi saat ini yang semakin banyak berbagai modus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana hingga melanggar peraturan-peraturan ringan, seperti melanggar peraturan lalu lintas. Apabila dibandingkan dengan bertambahnya penduduk di wilayah kabupaten Mojokerto rata-rata per tahun 2% maka pada awal tahun 2022 dengan jumlah penduduk yang sangat banyak yaitu 950.352 jiwa.

2. Struktur Organisasi Polres Kabupaten Mojokerto

Pada pembagian tugas serta tanggung jawab dari tiap jabatan dalam susunan organisasi adalah sebagai berikut:

a. Bagian Pimpinan

1) Kapolres (Kepala Kepolisian Resort)

Kapolres merupakan pemimpin polres yang berada di wilayah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada kapolda. Tugas umum seorang Kapolres adalah memimpin, membina, mengawasi, serta mengendalikan bagian suatu organisasi yang ada didalam lingkungan polres. Memberikan masukan pertimbangan kepada kapolda terkait tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

2) Wakapolres (Wakil Kepala Kepolisian Resort)

Wakapolres merupakan pemimpin polres yang bertanggung jawab serta jabatannya dibawah Kapolres. Bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi serta mengendalikan tugas-tugas seluruh staf dalam satuan organisasi pada jajaran polres. Mempunyai kewenangan memimpin apabila kapolres berhalangan dan menggantikan untuk melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang diperintahkan kapolres.

b. Bagian Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf

1) Kepala Biro Operasi

Merupakan staf bagian pembantu pemimpin serta pelaksana polres yang jabatannya berada dibawah kapolres. Bertugas untuk menyelenggarakan di bagian administrasi dan mengawasi, mengendalikan, serta merencanakan operasi dalam kepolisian. Bertanggung jawab kepada kapolres atas semua tugas dan melaksanakan tugas dengan kendali dibawah wakapolres. Apabila kabag ops melakukan tugas

kewajibannya, mereka akan dibantu oleh Kepala Sub bagian Pembinaan Operasional atau disingkat dengan Kasubbagbinops. Dan Kepala Sub bagian Perawatan Tahanan atau bisa disingkat dengan Kasubbagwattah.

2) Kepala Biro Pembinaan Masyarakat

Merupakan seorang pejabat yang bertugas membantu kapolres dengan cara menjamin terlaksananya seluruh pelayanan dalam setiap melaksanakan tugas polri, baik dalam melaksanakan tugas maupun di kehidupan social, berperan dalam membangun hubungan antara polri dan masyarakat yang mendukung dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Mengatur, mengarahkan, dan mengawasi pelaksana. Serta bertanggung jawab kepada kapolres dengan dibawah kendali wakapolres. Dalam melaksanakan tugasnya, biro pembinaan masyarakat dibantu oleh Kepala sub biro bimbingan masyarakat dan Kepala sub biro pembinaan kerjasama.

3) Kepala Biro Administrasi

Merupakan pejabat yang bertugas menjadi salah satu pembantu kapolres yang menjamin terlaksananya proses penerimaan, pembinaan karier, sampai pengakhiran dinas di setiap personel secara menyeluruh. Serta bertugas menjalankan penyusunan program kerja dan anggaran, membina, serta menjadi bagian administrasi personel dan logistic. Kepala biro administrasi menjalankan tugasnya yang menjadi bentuk pertanggung jawaban atas kapolres dan melakukannya dibawah naungan wakapolres.

c. Unsur pelaksana staf khusus dan pelayanan

1) Kepala Biro Telematika

Bertugas menyelenggarakan pelayanan tentang telekomunikasi seperti mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan seluruh informasi criminal hingga multimedia. Kepala biro telematika berada di bawah serta bertanggung jawab kepada kapolres.

2) Kepala Biro P3D (Pelayanan Pengaduan dan Penindakan Disiplin)

Bertugas untuk melayani pengaduan masyarakat tentang perilaku yang menyimpang dan mendisiplin dan menertibkan tindakan dari anggota polri. Kepala P3D bertugas di bawah naungan serta bertanggung jawab kepada kapolres.

3) Kepala Biro Tata Usaha dan Urusan Dalam

Bertugas untuk melaksanakan kegiatan ketatausahaan serta mengikuti urusan tentang korespondensi, dimulai dari ketatausahaan dokumentasi hingga penyelenggara upacara/rapat. Sedangkan ketertiban dan kebersihan merupakan administrasi perorangan. Kepala Biro ini berada di bawah kendali wakapolres serta bertanggung jawab kepada kapolres.

d. Unsur pelaksana utama

1) Kepala SPK (Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian)

Bertugas memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan atau pertolongan dari pihak kepolisian, serta menangani pengaduan dari masyarakat. termasuk mencari serta mengamankan barang bukti, menjaga tahanan, hingga menyelesaikan masalah kecil yang mengganggu masyarakat menyesuaikan ketentuan hukum atau peraturan dalam organisasi kepolisian. Memiliki tanggung jawab kepada kapolres dan melaksanakan tugasnya dibawah kendali kabag ops (kepala biro operasi).

2) Kasat Intelkam (Kepala Satuan Intelkam)

Bertugas melaksanakan fungsi intelijen di bidang keamanan, seperti memberikan segala bentuk surat izin, memberikan keterangan surat catatan kepolisian hingga memberikan keterangan mengenai orang asing. Guna mewujudkan keamanan dalam negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, sat intelkam dibawah kendali oleh wakapolres dan bertanggung jawab kepada kapolres.

3) Kasat Reskrim (Kepala Satuan Reserse Kriminal)

Bertugas menjalankan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana dengan memberikan perlindungan kepada korban, pelaku, anak-anak, hingga wanita. Serta menyelenggarakan pengawasan operasional dan administrasi PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dengan menyesuaikan dalam ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di kepolisian. Sat reskrim menjalankan tugasnya dibawah kendali wakapolres serta bertanggung jawab kepada kapolres.

4) Kasat Samapta (Kepala Satuan Siaga)

Bertugas untuk melaksanakan tugas umum kepolisian seperti mengamankan objek khusus, menangani tindak pidana ringan, mengambil tindakan pertama apabila ada kejadian perkara, mengendalikan massa, untuk menertibkan dan mengamankan masyarakat merupakan bentuk swakarsa. Bertanggung jawab kepada kapolres serta dalam melaksanakan tugasnya, kasat samapta berada di bawah kendali wakapolres.

5) Kasat Lantas (Kepala Satuan Lalu Lintas)

Bertugas menjalankan fungsi lalu lintas dalam kepolisian yang mencakup mengawal, mengatur, menjaga, serta menertibkan masyarakat dalam berlalu lintas, mengidentifikasi pengendara atau pengemudi kendaraan bermotor, untuk

meminimalisir kecelakaan yang terjadi karena lalu lintas. Bertanggung jawab kepada kapolres dan melakukan tugasnya dibawah kendali wakapolres.

3. Visi dan Misi Polres Mojokerto

Visi :

“Terbentuknya anggota polri yang semakin profesional, unggul dan amanah kepada masyarakat agar dapat menjadi dukungan bagi terciptanya negara Indonesia yang berdaulat, mandiri serta memiliki kepribadian yang berdasarkan gotong royong di jawa timur.”

Misi :

- 1) Menciptakan pemuliaan dan kepercayaan publik (*trust building*) melalui perlindungan, pengayoman dan pelayanan sampai garis terdepan dengan konsep “Polda cukup – Polres besar – Polsek kuat”.
- 2) Menciptakan pemberdayaan tingkat SDM polri yang profesional dan kompeten, serta mengangkat etika dan sendi HAM.
- 3) Meningkatkan ketentraman oleh personel Polri (*well motivated and welfare*).
- 4) Menciptakan kenyataan aksi melalui kegiatan deteksi dini, dengan melaksanakan peringatan dan cegah dini secara cepat dan tanggap, akurat serta efektif.
- 5) Menciptakan Harkamtibnas dengan sebuah pemahaman, kepatuhan hukum melalui strategi polisi masyarakat serta membangun sinergi polisional yang proaktif dengan instansi atau lembaga terikat dan seluruh komponen masyarakat.
- 6) Menegakkan hukum yang adil, serta menjunjung tinggi nilai HAM dan anti KKN.

- 7) Menjaga Kamseltibcar Lantas (keamanan, keselamatan ketertiban, dan kelancaran lalu lintas) guna untuk menjamin keselamatan serta kelancaran perkembangan barang dan orang.
- 8) Menciptakan ketertiban, keamanan dan keselamatan di lingkungan perairan sungai dan laut guna untuk mendukung visi dari pembangunan zona kemaritiman.
- 9) Menciptakan pribadi Polri yang cakap dengan membuktikan sertifikat kecakapan dari kecabangan profesi.
- 10) Menciptakan agen kepolisian yang profesional serta komponen untuk menentukan dukungan yang tangkas bagi keamanan, pencegahan dini kriminalitas dan pengambilan keputusan yang tepat pada kebijakan keamanan.

4. Tugas pokok SATLANTAS Polres Mojokerto

Tugas pokok dari Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto yaitu :

1) Pendidikan Masyarakat dalam Berlalu Lintas

Merupakan cara bekerja sama baik antara pemerintah maupun masyarakat dengan kepolisian, serta lembaga-lembaga pendukung yang berkaitan dengan pihak kepolisian, yang bertujuan untuk menertibkan masyarakat khususnya dalam zona berlalu lintas di wilayah hukum Mojokerto. Melalui program ini, maka sosialisasi yang akan dilakukan harus semaksimal mungkin agar bisa mencapai salah satu keberhasilan dalam melaksanakan tugas.

2) Penegakan Hukum Berlalu Lintas

Merupakan program penyelenggara operasi --kepolisian yang ada di bidang lalu lintas dalam menegakkan hukum serta ketertiban yang ada pada sistem berlalu lintas.

3) Penanganan Pada Kecelakaan

Merupakan cara menangani kecelakaan yang disebabkan oleh pengendara di zona lalu lintas.

4) Penindakan

Merupakan cara melakukan tindak lanjut masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas.

5) Peninjauan Masalah Lalu Lintas

Merupakan cara memeriksa, menganalisis, serta menguji masalah-masalah hukum yang berada di zona lalu lintas.

6) Mengidentifikasi Pengendara dan Kendaraan Bermotor

Merupakan mengidentifikasi, mencatat serta mendaftarkan setiap sarana angkut yang digerakkan oleh mesin dan orang yang menjadi pengendara kendaraan bermotor di jalan yang sudah mempunyai SIM.

B. Upaya dan Kendala Penerapan E-tilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22/2009 di Kabupaten Mojokerto

Aplikasi E-tilang merupakan bentuk pembaruan dari Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) yang bertujuan untuk meningkatkan serta mempermudah pelayanan dalam hal pembayaran denda pelanggaran lalu lintas yang berbasis Teknologi Informasi. Hal ini didasari oleh kesepakatan bersama yang telah disetujui oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 1993 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu

Lintas Jalan Tertentu, beserta Lampiran Kesepakatan Bersama tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu.

Dalam proses pembuatan aplikasi E-tilang telah disetujui oleh beberapa instansi yang berkaitan dengan sistem tersebut seperti PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang menjadi pelaksana pendukung dalam penerimaan uang titipan pelanggaran lalu lintas. Serta Kejaksaan RI yang akan membuka rekening penampungan GIRO I hingga GIRO III secara terpusat. Dilandasi dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia.

Sistem E-tilang sendiri telah diterapkan di wilayah kabupaten Mojokerto pada tahun 2018 hingga saat ini. Akan tetapi, sistem tersebut belum berjalan maksimal. Dikarenakan dengan adanya banyak faktor yang mempengaruhi dan mengakibatkan sistem E-tilang belum sepenuhnya maksimal. Dengan penerapan E-tilang, akan sangat membantu para pelanggar maupun pihak kepolisian dalam melakukan pembayaran denda tilang dengan jasa perbankan melalui atm, teller, e-banking. Serta lebih mudah mengelola data pelanggar yang telah melanggar lalu lintas. Hal tersebut menyebabkan data yang masuk akan menjadi transparan dan akuntabel sehingga administrasinya menjadi tertib untuk mengelola data perkara tilang, bebas pungli dan hasil akan menjadi lebih maksimal.

Membahas tentang bagaimana penerapan sistem E-tilang, peneliti menganalisa dengan menggunakan berbagai teori salah satunya yaitu menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto terdapat 5

faktor diantaranya adalah 1) faktor hukum, 2) faktor penegak hukum yaitu pihak yang membentuk serta menerapkan hukum, 3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 4) faktor masyarakat yaitu dimana lingkungan hukum itu berlaku dan bisa diterapkan, 5) faktor kebudayaan yaitu hasil karya, cipta serta rasa yang didasarkan manusia pada pergaulan hidup mereka.

Indikator pertama yaitu **Faktor Hukum** yang merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah dengan sah. Undang-undang yang dimaksud dalam arti material yaitu mencakup sebagai berikut :

1. Peraturan pusat yang sedang berlaku untuk semua masyarakat atau semua golongan tertentu maupun berlaku secara umum sebagian dari wilayah negara.
2. Peraturan setempat yang hanya berlaku untuk umum dan di suatu tempat ataupun beberapa daerah tertentu saja.⁴⁸

Disamping berlakunya undang-undang, terdapat beberapa asas yang mempunyai tujuan agar undang-undang bisa berdampak positif. Asas tersebut ialah, sebagai berikut :

1. Undang-undang tidak berlaku surut. Maksudnya adalah undang-undang itu hanya boleh diberlakukan terhadap peristiwa yang ada dalam undang-undang serta peristiwa yang terjadi setelah undang-undang tersebut telah dinyatakan berlaku.
2. Undang-undang yang telah dibuat dan diberlakukan oleh pejabat tinggi serta mempunyai kedudukan yang lebih tinggi juga.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 13 Rajawali Press, 2014), 11.

3. Undang-undang yang mempunyai sifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum apabila subyek pembuatnya sama atau biasa disebut dengan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*.
4. Undang-undang yang baru dapat mengesampingkan undang-undang yang terdahulu atau biasa disebut dengan *Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori*.
5. Undang-undang tidak bisa diganggu gugat.
6. Undang-undang merupakan sebuah sarana untuk dapat mencapai kesejahteraan spiritual maupun material bagi masyarakat maupun pribadi dengan melalui pelestarian maupun dengan pembaharuan atau inovasi.⁴⁹

Peneliti melakukan wawancara dengan Aiptu Rofiq⁵⁰ di kantor Satlantas Polres kabupaten Mojokerto pada tanggal 2 Oktober 2022, mengatakan bahwa :

“MoU itu hanya ada di pusat saja, kita sebagai bawahan hanya mengikuti protocol atas. Jadi MoU itu Cuma satu, kalau MoU dari pusat sudah disepakati maka bawahan akan otomatis mengikuti perintah atasan.”

Pihak satlantas polres kabupaten Mojokerto biasa menindak dengan menggunakan sistem E-tilang kepada orang yang akan pergi atau keluar kota. Dengan hal tersebut dapat dilihat bahwa kenyataan dari maksimal tidaknya sistem E-tilang tersebut diterapkan pada masyarakat. Apabila disimpulkan sistem manual lebih sering diterapkan kepada pelanggar lalu lintas di wilayah hukum polres kabupaten Mojokerto dibandingkan dengan sistem E-tilang. Hasil wawancara pada Aiptu Sumadi selaku pimpinan satlantas mengatakan bahwa :

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 13 Rajawali Press, 2014), 13.

⁵⁰ Rofiq, wawancara, (Mojokerto, 19 Oktober 2022)

“Di wilayah kabupaten Mojokerto ini kita masih sangat minim menerapkan sistem e-tilang, kita menerapkan sistem itu masih pada orang yang keluar masuk kabupaten saja.”⁵¹

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, bentuk penerapan serta pelaksanaan E-tilang yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Mojokerto belum sesuai dengan aturan berdasarkan pasal 272 yang berbunyi “untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan dengan menggunakan peralatan elektronik.” Karena pada dasarnya, hasil yang diperoleh dengan menggunakan peralatan elektronik sebagai alat bukti di pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pimpinan satlantas yaitu Aiptu Sumadi⁵² mengatakan bahwa :

“kalo dikata puas apa engga dengan sistem e-tilang ini ya saya jawab puas karena bebas pungli ya salah satunya, apalagi kan kegiatan tilang ini dilakukan ga hanya 1 jam-an tapi bisa lebih. Jadi pastinya kalo pake sistem e-tilang ini jadi kegiatan tilang bakal semakin cepat dan menghemat waktu polisi sama masyarakatnya. Kita juga ga ngeluarin tenaga yang lebih buat kegiatan ini.”

Indikator kedua adalah **Faktor Penegak Hukum** merupakan faktor yang memiliki hubungan dengan aparat penegak hukum yang berfungsi untuk melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penelitian ini, aparat penegak hukum meliputi kepolisian, jaksa dan hakim. Tahap awal dalam pelaksanaan sistem E-tilang yaitu adanya pelanggaran lalu lintas yang kemudian akan ditindaklanjuti ke tahap konfirmasi, kemudian ke tahap penindakan dengan memberikan sanksi denda tilang hingga ke tahap akhir yaitu

⁵¹ Sumadi, wawancara, (Mojokerto 19 Oktober 2022)

⁵² Sumadi, wawancara, (Mojokerto, 19 oktober 2022)

penyelesaian pelanggaran lalu lintas oleh pelanggar dengan membayar denda yang sudah ditentukan nominal serta jangka waktunya melalui Bank BRI atau kantor kejaksaan sesuai dengan denda tilang yang sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun penegak hukum yang bertugas dalam penegakan hukum pada pelanggaran lalu lintas wilayah kabupaten Mojokerto dengan melalui penerapan sistem E-tilang yang pertama yaitu Petugas Back Office yang terdiri dari beberapa tim verifikasi dan analisis, serta adanya tim penanggungjawab pada surat konfirmasi. Yang kedua, Petugas Pos Komando E-tilang terdiri dari beberapa tim yaitu tim tilang, admin, hingga yanduan. Yang ketiga hanya ada Petugas samsat.

Adapun penegak hukum selain kepolisian yang membantu dalam pelaksanaan sistem E-tilang ialah kejaksaan dan pengadilan sebagaimana yang disepakati bersama dengan ketua mahkamah agung, menteri kehakiman, jaksa agung dan kepala kepolisian negara Republik Indonesia pada tanggal 19 juni tahun 1993 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu, beserta dengan lampiran kesepakatan bersama tentang petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan tertentu bersama bank BRI sebagai pelaksana pendukung dalam penerimaan uang titipan denda pelanggaran lalu lintas.

Bentuk reporting kejaksaan dalam pelaksanaan sistem E-tilang dapat mengetahui data penindakan tilang, setiap kejaksaan tinggi dapat mengetahui data penindakan tilang di kejaksaan negeri supervisinya, dapat mengetahui data penindakan tilang yang dilakukan di wilayahnya, rekapitulasi data penindakan tilang dapat diakses melalui aplikasi tilang online yang dimiliki oleh kejaksaan,

detail data penindakan tilang dapat diakses melalui website yang terhubung dengan jaringan internet, serta reporting yang akan muncul disesuaikan dengan kebutuhan Kejaksaan.

Sedangkan bentuk reporting mahkamah agung ataupun pengadilan dalam pelaksanaan sistem E-tilang dapat mengetahui data penindakan tilang di seluruh pengadilan negeri, setiap pengadilan tinggi dapat mengetahui data penindakan tilang di pengadilan negeri supervisinya. Setiap pengadilan negeri dapat mengetahui data penindakan tilang yang dilakukan di wilayah. Serta rekapitulasi data penindakan tilang dapat diakses melalui aplikasi tilang online. Hingga detail data penindakan tilang dapat di akses melalui website yang terhubung dengan jaringan internet.

Dilihat dari segi sosiologis, maka setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*).⁵³ Kedudukan mempunyai arti posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin dari tingkatan tinggi, sedang hingga rendah. Kedudukan yang sebenarnya ialah sebuah wadah yang berisi tentang hak serta kewajiban tertentu.⁵⁴

Aiptu Sumadi⁵⁵ juga mengatakan bahwa apabila dilihat dari segi penegakan hukum menggunakan sistem E-tilang yang diterapkan di Kabupaten Mojokerto

“pihak kepolisian saja kurang paham dengan prosedur dari sistem e-tilang sendiri, apalagi masyarakatnya. Padahal sistem ini kan sebenarnya sudah ada sejak tahun 2018 kemarin. Cuma memang kan ga semua orang paham dengan teknologi zaman sekarang ya. Jadi kebanyakan masyarakat kalo di tilang lebih memilih pake tilang manual daripada tilang elektronik.”

⁵³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 13 Rajawali Press, 2014), 18.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 13.

⁵⁵ Sumadi, wawancara, (Mojokerto, 19 oktober 2022)

Indikator ketiga adalah **Faktor Sarana atau fasilitas** merupakan faktor yang ada kaitannya dengan sarana dan fasilitas yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan sistem E-tilang. Menurut Soerjono Soekanto, faktor tersebut menyatakan bahwa para penegak hukum tidak bisa bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan transportasi dan alat komunikasi yang proposional. Maka dari itu, sarana atau fasilitas dapat menjadi salah satu peranan penting dalam penegakan hukum.

Sarana dan fasilitas itu meliputi perlengkapan atau peralatan yang terdiri dari kamera cctv, mobil operasional incar, *E-Police* dan *check point*, komputer, aplikasi E-tilang, printer, jaringan internet, blanko tilang, kode Briva, hingga peralatan atau perlengkapan elektronik lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kamera menjadi satu-satunya sarana dan fasilitas yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan sistem E-tilang. Akan tetapi, di wilayah kabupaten Mojokerto belum dipasangkan CCTV di berbagai daerah hingga satu-satunya cara untuk menindaklanjuti pelanggar dengan menggunakan sistem E-tilang hanya dengan mobil operasional incar yang dimiliki oleh pihak satlantas polres kabupaten Mojokerto.

Mobil operasional incar merupakan alat transportasi yang berfungsi untuk menindaklanjuti bentuk pelanggaran pada lalu lintas yang berbasis elektronik. Maksud dari adanya mobil operasional incar ini yaitu untuk mengurangi pelanggar yang bersentuhan langsung dengan petugas yang ada di lapangan.

Adapun informasi yang telah didapat oleh peneliti ialah bentuk dari sarana dan fasilitas yang ada pada pihak kepolisian sangatlah kurang memadai. Hal

tersebut dapat dilihat dari penerapan terhadap sistem E-tilang dapat berjalan meskipun belum sepenuhnya diberlakukan di seluruh wilayah kabupaten Mojokerto. Hasil wawancara oleh Aiptu Rofiq⁵⁶ mengatakan bahwa :

“kalau CCTV khusus untuk sistem e-tilang kita tidak punya alias nihil, kita hanya memantau dengan menggunakan mobil incar saja selama in.”

Akan tetapi disisi lain, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pelanggar di tempat yang mana masih melakukan pembayaran denda pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem tilang manual di wilayah hukum polres kabupaten Mojokerto pada tanggal 16 Oktober 2022, pelanggar tersebut mengaku belum sepenuhnya mengetahui adanya penerapan sistem E-tilang di kabupaten Mojokerto, tidak adanya sosialisasi yang disampaikan ke masyarakat untuk menyelesaikan denda pelanggaran dengan menggunakan aplikasi E-tilang, pelanggar hanya diberikan instruksi untuk membayar denda dan mengambil barang bukti di Kejaksaan Agung. Maka dari itu pelanggar tidak menggunakan pembayaran dengan sistem E-tilang karena belum mengetahui adanya sosialisasi dan cara menggunakan sistem E-tilang di wilayah hukum polres kabupaten Mojokerto.

Indikator keempat adalah **Faktor Masyarakat**. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa lingkungan hukum itu berlaku dan bisa diterapkan penegak hukum yang berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk bisa mencapai perdamaian dalam masyarakat. Faktor ini adalah salah satu faktor penyebab utama terjadinya pelanggaran lalu lintas.

⁵⁶ Rofiq, wawancara, (Mojokerto 19 Oktober 2022)

Tingkat kesadaran masyarakat menjadi salah satu penghambat dalam penerapan sistem E-tilang. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu pelanggar mengatakan bahwa dalam penerapan sistem E-tilang masih belum tersampaikan pada masyarakat, kurangnya sosialisasi yang menyeluruh menyebabkan masyarakat kurang mengetahui adanya sistem E-tilang. Disamping itu, wilayah pun masih terbelang golongan zona A yang mana zona tersebut merupakan zona pemukiman.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu pelanggar lalu lintas yang bernama Bapak Maryoto⁵⁷ mengatakan bahwa :

“saya sebenarnya belum tau adanya sistem e-tilang ini, saya tanya pelanggar lain juga ternyata masih banyak yang kurang tau kalo ada sistem e-tilang ini. Karena kita sudah terbiasa di tilang pake sistem tilang manual ya. Jadi kalo kita di tilang pake sistem e-tilang jadi gatau caranya gimana. Menurut saya malah ribet.”

Sedangkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat yang bernama Bapak Miftah⁵⁸ mengatakan bahwa :

“sistem e-tilang ini menurut saya kurang cocok kalo diterapkan di wilayah kabupaten Mojokerto, karena masyarakatnya kan ga semua bisa mengikuti zaman ya apalagi sistemnya itu pake elektronik. Denda yang dijatuhi juga yang denda maksimal, disini itu soalnya masih terbelang zona masyarakat yang punya ekonomi di tengah rata-rata.”

Indikator kelima adalah **Faktor Kebudayaan**. Yang merupakan faktor dari hasil karya, cipta serta rasa yang didasarkan manusia pada pergaulan hidup mereka. Sistem hukum dari faktor kebudayaan pada dasarnya adalah nilai-nilai dari hukum yang berlaku, dimana nilai-nilai tersebut merupakan bentuk konsepsi-konsepsi

⁵⁷ Maryoto, wawancara, (Mojokerto, 20 oktober 2022)

⁵⁸ Miftah, wawancara (Mojokerto, 20 oktober 2022)

yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dapat dituruti dan apa yang dianggap buruk dapat dihindari. Nilai-nilai yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai wewenang. Hukum tertulis harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat tersebut, agar hukum perundang-undangan dapat berlaku secara aktif.⁵⁹

Beberapa nilai-nilai yang tergolong dalam faktor kebudayaan yaitu ketertiban dan ketentraman merupakan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi, dalam faktanya pada masing-masing masyarakat timbul beberapa perbedaan karena pengaruh. Secara psikologis, keadaan tenang akan ada apabila seseorang tidak merasa khawatir serta tidak merasa terancam jiwanya dari luar dan tidak merasakan konflik batin.⁶⁰

Faktor budaya hukum yang ada di masyarakat contohnya adalah penyalahgunaan kendaraan kepada anak dibawah umur. Hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan masyarakat Mojokerto, sehingga pelanggar akan meningkat apabila jumlah pengguna kendaraan semakin meningkat tiap tahunnya. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dengan membiarkan anak-anaknya memakai kendaraan bermotor. Sehingga untuk menindaklanjuti proses tilang hingga mendapatkan surat tilang atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukannya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan adalah kurang lebih 7 hari. Aturan berkendara bagi anak yang dibawah umur sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 281 yang

⁵⁹ Iffah Rohmah, *Penegakan hukum*. diakses 8 Januari 2015, <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 13 Rajawali Press, 2014), 61.

berbunyi : “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Informasi yang sudah didapat dari staf bagian lalu lintas Kepolisian, bahwa penerapan E-tilang pada masyarakat di wilayah Kabupaten Mojokerto belum maksimal. Dikarenakan belum sepenuhnya mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu sehingga tidak membebani masyarakat dan mempermudah masyarakat dalam melakukan administrasi. Hal tersebut juga menyebabkan salah satu faktor penghambat bagi kepolisian dan pihak masyarakat.

Apabila diukur dari teori soerjono soekanto, penegakan hukum dalam penerapan sistem E-tilang di kabupaten Mojokerto dapat ditinjau dari lima faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Peran yang dilakukan oleh Polres kabupaten Mojokerto dalam penerapan sistem E-tilang belum sepenuhnya maksimal dikarenakan ada beberapa penghambat yang menjadi sistem tersebut tidak maksimal.

Dapat dilihat dari faktor penghambat berjalannya sistem E-tilang itu sendiri terkadang dari aplikasi yang sistemnya eror sehingga hal tersebut menjadi salah satu kesulitan pihak kepolisian dalam menjalankan sistem E-tilang. Serta letak

geografis atau wilayah yang masih ditingkat zona A atau Ring I. Yang mana zona tersebut merupakan wilayah dengan Sumber Daya Manusia serta perekonomian masyarakatnya yang belum mencukupi untuk diterapkannya sistem tersebut. Hal itu juga menyebabkan beberapa masyarakat merasa terberatkan dengan denda yang sudah diterapkan di sistem E-tilang.

Dapat dilihat dari faktor penghambat berjalannya sistem E-tilang itu sendiri terkadang dari aplikasi yang sistemnya eror sehingga hal tersebut menjadi salah satu kesulitan pihak kepolisian dalam menjalankan sistem E-tilang. Serta letak geografis atau wilayah yang masih ditingkat zona A atau Ring I.

Dari paparan diatas, menurut peneliti untuk mewujudkan pelayanan terhadap prosedur pembayaran denda pelanggaran lalu lintas yang disiplin, pihak satlantas tentunya sudah menerapkan dengan berbagai macam cara untuk bisa memaksimalkan sistem E-tilang sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Akan tetapi, terdapat banyak faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas penerapan E-tilang pada masyarakat adalah sebagai berikut : 1) Sumber Daya Manusia (*Human Resources*), 2) Intensitas Sosialisasi.

Sumber daya manusia meliputi 2 belah pihak yaitu pihak kepolisian atau petugas dan pihak masyarakat atau pelanggar. Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada pimpinan satlantas Aiptu Sumadi⁶¹ yaitu :

“kalau dilihat dari sisi masyarakatnya, orang-orang disini itu bisa dibilang kategori yang belum bisa mengikuti perkembangan teknologi saat ini yang dengan cepat hampir seluruh aktivitas kan sudah bisa menggunakan elektronik ya, begitu pula sistem tilang. Makanya diterapkannya e-tilang itu sebenarnya biar sama-sama enak dan tidak memberatkan satu pihak saja. Tapi memang banyak masyarakat yang tidak paham dan tidak mengerti gimana cara bayar sistem e-tilang ini.”

⁶¹ Sumadi, wawancara, (Mojokerto, 19 oktober 2022)

Sedangkan kalau dilihat dari sisi petugas atau pihak kepolisian, belum sepenuhnya maksimal dalam menerapkan sistem E-tilang dikarenakan kurangnya pemahaman tentang SOP E-TLE yang sudah ditetapkan dan kurangnya motivasi untuk melayani serta melakukan sosialisasi terhadap masyarakatnya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pimpinan bagian satlantas polres kabupaten Mojokerto Aiptu Sumadi⁶² mengatakan bahwa :

“pertama kali adanya sistem e-tilang diterapkan hingga saat ini saja pihak kepolisian apalagi yang bagian satlantas serta jajaran staffnya aja banyak yang minim pengetahuan tentang e-tilang, ya meskipun kita pastinya sudah dibekali ilmu sistem e-tilang ya. Tapi namanya orang kan ga semua bisa langsung paham, jadi disini sebenarnya juga banyak yang bilang kalau sistem e-tilang itu agak rumit ya.”

Kerumitan tersebut dikarenakan banyaknya faktor, mulai dari handphone yang kurang memadai, harus menggunakan data pribadi, hingga rumitnya mengurus administrasi pelanggar membuat pihak satlantas kuwalahan. Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan satu staff bagian satlantas polres kabupaten Mojokerto Aiptu Rofiq⁶³ mengatakan bahwa :

“sistem e-tilang itu kebanyakan kita pake waktu ada kegiatan tilang di sebagian besar wilayah perbatasan ya. Karena memang lebih kondusif dan disiplin ketimbang diterapkan di wilayah pemukiman masyarakat setempat. Karena kan tau sendiri masyarakatnya banyak yang minim pengetahuan tentang sistem ini dan teknologi, jadinya ya kita coba pakai sistem e-tilang di perbatasan dan hasilnya ternyata lebih kondusif.”

Faktor yang kedua yaitu **Intensitas Sosialisasi**. Yang mana sebelum diterapkannya sistem tersebut sangat memerlukan bentuk sosialisasi terhadap masyarakat dengan tujuan untuk memaksimalkan sistem tersebut. Akan tetapi, banyak masyarakat yang kurang mengerti tata cara pembayaran dan penindakan

⁶² Sumadi, wawancara, (Mojokerto, 19 oktober 2022)

⁶³ Rofiq, wawancara, (Mojokerto, 19 oktober 2022)

denda pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Di wilayah hukum polres kabupaten Mojokerto sudah berjalan hampir 6 tahun dihitung sejak awal polres menerapkan pertama kali sistem E-tilang pada tahun 2018. Namun, dari hasil yang dikumpulkan oleh peneliti sangatlah kurang dibandingkan dengan penerapan sistem tilang manual. Salah satu faktornya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap prosedur sistem E-tilang yang ada di Polres Kabupaten Mojokerto. Hal tersebut merupakan hasil wawancara peneliti dengan pelanggar lalu lintas saat dilakukannya tilang di jalan.

Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan pimpinan satlantas tentang bentuk sosialisasi yaitu mengatakan bahwa :

“apabila dilihat dari bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada masyarakat memang berjalan lancar. Akan tetapi, banyak juga masyarakat yang mengikuti sosialisasi itu kurang paham dengan sistemnya. Sehingga ada miskomunikasi dan mispemahaman antara pihak kepolisian dengan masyarakat yang mana akan menyebabkan sistem e-tilang ini kurang maksimal.”⁶⁴

Adapun bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menerapkan sistem E-tilang yaitu dengan mengumpulkan koordinator atau pimpinan dari setiap daerah untuk meminimalisir anggota yang datang, serta meminimalisir waktu. Menurut peneliti, bentuk sosialisasi tersebut kurang cocok dikarenakan masyarakat Mojokerto belum sepenuhnya melek terhadap teknologi. Hal tersebut menjadi tekanan bagi masyarakat Mojokerto karena masih menggunakan teknologi yang kurang memadai. Menurut hasil wawancara pada pimpinan satlantas :

“memang benar bahwa seluruh anggota bagian satlantas ini lebih dulu melakukan pengenalan sistem e-tilang, tapi mereka juga dapat sosialisasinya

⁶⁴ Sumadi, wawancara, (Mojokerto, 19 oktober 2022)

minim dan tidak semua anggota itu punya akun buat aplikasi e-tilang, jadi ya yang punya akun Cuma petugas baur tilang saja.”

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara yang didapat oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa anggota bagian satlantas polres kabupaten Mojokerto sangat minim pengetahuan tentang penggunaan dari aplikasi sistem E-tilang sebagai satu-satunya sarana penindakan pelanggaran lalu lintas yang menggunakan elektronik.

C. Pandangan Masalah Mursalah terhadap Penerapan E-tilang Berdasarkan UU No. 22/2009

Maslahah Mursalah adalah salah satu metode atau teori dalam menetapkan suatu hukum yang didalamnya tidak terdapat dalil syara' (Al-quran maupun Hadits) dan dapat dijadikan suatu maslahat bagi umat manusia. Maksudnya adalah dalam penetapan suatu hukum tujuannya hanya untuk mencari kemaslahatan umat manusia, yaitu mengambil manfaat dan menghilangkan kemudharatan.⁶⁵

Dalam penerapan sistem E-tilang di wilayah kabupaten Mojokerto tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun Hadits, namun dalam pelaksanaannya merupakan hal yang menghilangkan kemudharatan seperti meminimalisir angka dalam kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut sangat memperhitungkan keselamatan jiwa seluruh masyarakat termasuk pembuat undang-undang dan penindaknya.

Apabila dilihat dari segi eksistensinya menurut syariat islam, bentuk *masalah* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu : *masalah mu'tabarah*, *masalah mulghah*, dan *masalah mursalah*.

⁶⁵ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003)

Maslahah mu'tabarah merupakan kemaslahatan yang didukung sepenuhnya oleh syar'i. Artinya, adanya dalil yang menjadi dasar hukum berdasarkan bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. *Maslahah mulghah* merupakan kemaslahatan yang ditolak oleh syara' dikarenakan hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan syara'. Sedangkan pengertian dari *maslahah mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak diakui secara tegas oleh syara' dan tidak juga ditolak oleh syara', akan tetapi *maslahah* ini masih sejalan secara mendalam dengan kaidah-kaidah hukum secara umum.

Dilihat dari pembagian *maslahah*, peneliti memilih perspektif *maslahah mursalah* untuk menelaah lebih lanjut terkait permasalahan yang ada dalam penerapan sistem E-tilang yang telah diterapkan di wilayah kabupaten Mojokerto berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa sesuatu bisa dikatakan *maslahah* atau tidaknya itu ketika tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits, serta memberikan kemanfaatan bagi umat atau masyarakat.

Adapun syarat-syarat dari teori *maslahah mursalah* menurut para ulama' yang bisa dipakai sebagai dasar pembentukan hukum ialah antara lain:

1. Kemaslahatan itu sendiri sejalan atau tidaknya dengan kehendak syara' dan hal tersebut termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung oleh syar'i secara nash maupun secara umum. Apabila dilihat dari penelitian ini, bentuk kemaslahatannya yaitu dengan menerapkan sistem E-tilang yang dasar hukumnya ada secara tertulis. Dan hal tersebut tidak bertolak belakang dengan syara'. Serta di dukung secara nash yaitu hadits dari HR. Ibnu Majah dan Daruquthni yang artinya "janganlah memberikan kemudharatan pada diri sendiri, dan jangan pula memberikan mudharat

pada orang lain.” Karena pada dasarnya islam sangat mementingkan keselamatan orang lain maupun diri sendiri.

2. Kemaslahatan yang bersifat pasti, bukan hanya angan-angan. Sehingga hukum yang ditetapkan melalui teori *masalah mursalah* itu bisa menghasilkan manfaat dan menghindari kemudharatan. Dari penelitian ini, bentuk kemaslahatan dari penerapan sistem E-tilang telah bersifat pasti. Maksudnya adalah dalam sistem E-tilang sudah ada dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 272 ayat (1) yang berbunyi “untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.” Dan ayat (2) yang berbunyi “hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.” Sehingga dengan diterapkannya sistem E-tilang berharap agar angka pada kecelakaan lalu lintas semakin berkurang.
3. Kemaslahatan yang menyangkut kepentingan banyak orang, bukan hanya kepentingan pribadi, sehingga masalah yang bersifat individual. Berdasarkan sudut pandang dari Al-Ghazali, maka syarat lain harus bisa terpenuhi, dimana masalah harus sesuai dengan teori *maqashid al-syariat*. Dalam penelitian ini fungsi daripada sistem E-tilang sendiri tidak dikhususkan untuk kepentingan pribadi melainkan sistem tersebut ada untuk keselamatan semua orang. Sehingga bentuk masalahnya yaitu E-tilang sendiri.
4. Pembentukan hukum yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan itu tidak akan bertentangan dengan dasar yang telah ditetapkan di al-Qur’an, Hadits, maupun ijma’. Peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan sebagai acuan dasar hukum dikarenakan hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat mencapai kemaslahatan bersama, dan hal tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an, Hadits, maupun Ijma.

5. *Maslahah* yang bersifat hakiki dan telah sesuai dengan tujuan syara' dalam menetapkan suatu hukum dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang sudah ada, baik dalam bentuk al-Qur'an, sunnah, maupun ijma' dari para ulama' terdahulu. Adapun tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sedangkan apabila dilihat dari penelitian ini yang menggunakan undang-undang sebagai dasar hukum mempunyai tujuan yaitu salah satunya adalah untuk keselamatan masyarakat. Yang mana hal tersebut merupakan salah satu tujuan syara' yaitu memelihara jiwa.
6. Mengamalkan teori *Maslahah Mursalah* dalam kondisi yang diperlukan, seandainya terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan cara ini, maka umat manusia akan berada dalam kesulitan maupun kesempitan dalam hidupnya. Dalam penelitian ini, sistem E-tilang diterapkan untuk meningkatkan keselamatan serta keamanan bagi masyarakat. Apabila sistem tersebut tidak diimplementasikan secara tertib, maka pelanggaran serta kecelakaan pada lalu lintas akan semakin meningkat setiap tahunnya. Adapun berkaca pada teori *maslahah mursalah*, maka E-tilang tersebut ada karena dibutuhkan untuk kemaslahatan bersama.

Apabila disimpulkan, penelitian ini sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan para ulama dalam teori *maslahah mursalah*. Peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai dasar hukum dari penelitian ini, yang mana undang-undang tersebut

merupakan bentuk kemaslahatan yang dibuat oleh lembaga negara pembentuk undang-undang dan diterapkan oleh lembaga penegak hukum, serta diterapkan untuk seluruh masyarakat.

Dalam hal ini, teori *masalah mursalah* memiliki peran penting dalam penerapan sistem E-tilang. Contohnya dengan diterapkannya sistem E-tilang mampu untuk mengurangi angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas lainnya yang dapat merugikan bagi masyarakat. Dan hal tersebut juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun Hadits yang dikemukakan sebagai landasan syar'i dalam masalah mursalah ialah sabda Nabi Muhammad SAW yaitu :

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh berbuat mudharat dan saling memudharatkan” (H.R Ibnu Majah dan Daruquthni dan lainnya hadits ini berkualitas hasan).

Sedangkan dilihat dari ayat al-Qur'an yang Q. S. Al-A'raf: 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Artinya :

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, setelah Allah perbaiki dengan baik.” (Q.S. Al-A'raf:56)

Bentuk kata *ishlahiha* yang ada pada ayat diatas merupakan sebuah indikasi dari makna kebaikan atau kemaslahatan. Hal tersebut dapat dilihat dari larangan yang telah ditegaskan oleh Allah SWT kepada seluruh umat manusia bahwa tidak diperbolehkan untuk melakukan tindak apapun yang akan mengakibatkan kerusakan pada muka bumi maupun individu. Sebab Allah SWT telah menciptakan

kondisi yang sangat baik dan kondusif untuk keberlangsungan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Akan tetapi, pasti ada beberapa makhluk hidup yang tidak dapat bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya sehingga dapat merusak atau mengakibatkan kerusakan. Allah SWT tidak akan pernah memerintahkan hamba-Nya untuk berbuat sesuatu yang mengakibatkan kerusakan melainkan untuk kemaslahatan umat-Nya.

Dalam penelitian ini, ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah telah melarang keras hamba-hamba-Nya untuk melakukan sesuatu yang mengakibatkan kerusakan. Dan Allah SWT telah memerintahkan umat-Nya untuk berbuat sesuatu yang dapat mencapai kemaslahatan atau kebaikan.

Dapat dilihat pada Penerapan sistem E-tilang yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada masyarakat yang memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama merupakan suatu hal yang disukai oleh Allah, maka dari itu lebih baik apabila hal tersebut dipatuhi agar masyarakat dapat terhindar dari hal-hal yang mengakibatkan kerusakan atau kerugian pada diri sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penerapan sistem E-tilang kepada masyarakat terlihat belum sepenuhnya maksimal. Hal tersebut dikarenakan berbagai macam faktor yaitu 1) kendaraan yang setiap tahunnya semakin meningkat. 2) kurangnya pengawasan dari petugas satlantas. 3) ruas jalan yang kurang memadai. 4) kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. 5) masyarakat yang kurang melek terhadap teknologi. 6) minimnya sosialisasi yang dilakukan petugas kepada masyarakat. 7) zona wilayah yang masih termasuk zona pemukiman. Penerapan sistem E-tilang merupakan salah satu sistem yang mempunyai banyak tujuan yang salah satunya adalah memperkecil kecelakaan di ranah lalu lintas. Dalam teori masalah *mursalah* menurut pendapat dari ulama' al-syatibi, sistem E-tilang merupakan hal yang dapat menghilangkan kemudharatan dan dapat memperhitungkan keselamatan jiwa masyarakat. Hal tersebut didasarkan pada UU Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 272 yang berbunyi : “Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan dengan menggunakan peralatan elektronik.”

Berdasarkan teori islam *masalah mursalah*, penerapan sistem e-tilang tidaklah bertentangan dengan syara' serta masih sejalan dengan kaidah hukum secara umum. Teori ini juga tidak bertentangan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hal ini, teori *masalah mursalah* memiliki peran penting bagi penerapan e-tilang di

Indonesia, dengan diterapkannya sistem E-tilang maka pelanggaran lalu lintas akan berkurang. Tujuan dari sistem E-tilang dengan teori *maslahah mursalah* tersebut adalah sama, yaitu untuk mencapai kemaslahatan bersama dan menghindari kemudharatan.

B. SARAN

Agar E-tilang dapat di implementasikan pada masyarakat secara menyeluruh baik dalam sosialisasi maupun penyelesaian pelanggaran lalu lintas. Maka perlu dikembangkan lagi sistem serta prosedur pelaksanaannya agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat di berbagai kalangan. Perlu ditekankan lagi cara sosialisasi agar semua masyarakat mengetahui adanya sistem baru dengan cara menyampaikan pada lembaga, perusahaan, maupun instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Serta kerja sama antara pihak kepolisian dengan pihak instansi yang telah berkontribusi dalam sistem pelaksanaan sistem E-tilang seperti bank BRI selaku menjadi pelaksana pendukung dalam penerimaan uang titipan pelanggaran lalu lintas, pengadilan negeri yang memutuskan nominal denda, tilang/amar putusan dan input pada aplikasi tilang online, kejaksaan negeri yang melakukan eksekusi amar putusan. Sehingga perlu adanya koordinasi yang baik antar instansi.

Diperlukan adanya sosialisasi yang lebih meluas dengan memanfaatkan teknologi yang semakin maju seperti media social, televisi, website hingga youtube tentang sistem E-tilang pada seluruh masyarakat Indonesia khususnya di wilayah Mojokerto. Hal tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat di Mojokerto belum sepenuhnya mengetahui adanya penerapan sistem tersebut. Apabila sosialisasi

dilakukan menyeluruh terhadap masyarakat, maka penerapan akan menjadi efisien dan efektif serta menjadikan masyarakat lebih paham dengan sistem E-tilang. Tidak hanya penegak hukum yang harus mengetahui dan memahami sistem tersebut. Melainkan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, salah satunya di Mojokerto.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Moh. *Ushul Fiqih*, Mesir: Darul Araby, 1985
- Ali, Lukman. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, PN, Balai Pustaka, 1995
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Arjuna, Yoga Dwi. “Implementasi Program E-tilang Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Banyumas”, *Jurnal Vol. 4 (1)*, 2020
- Badan Pusat Statistik, “Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Unit 2018-2022” diakses 20 november 2021, <https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html>
- Bayhaqi , Al ‘Amir. “Berjualan Di Atas Trotoar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menurut Masalah Mursalah (Studi di Kawasan Pasar Gadang Kota Malang)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019
- Binti Munjiyah, Umi Munawaroh. “Analisis Al-Maslahah Al-Mursalah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Wilayah Ponorogo.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Eko Budianto, Enggran. “8.613 Pelanggar Tangkapan Mobil Incar di Mojokerto Tak Teridentifikasi” *detikjatim*, 24 Juni 2022, diakses 05 April 2023.

<https://www.detik.com/jatim/berita/d-6143810/8613-pelanggar-tangkapan-mobil-incar-di-mojokerto-tak-teridentifikasi>

Eko Budianto, Enggran. "Penerapan E-tilang di Mojokerto Tidak Maksimal"
detiknews, 30 Maret 2018, diakses 05 April 2023

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3460855/penerapan-e-tilang-di-mojokerto-tidak-maksimal>

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/9253/5/BAB%20II.pdf>

Huberman dan Miles. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UIP, 1992

J, Ravianto. *Produktivitas dan Pengukuran*, Jakarta. Binaman Aksara, 2014

Karjadi, M. *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, Bogor: Politeia, 1981

M. Husen, Harun. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990

Mahmud A, Sulfan. *Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari (Sebuah Kajian Filsafat Sosial)* 2018

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2005

Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011

Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Rahman Dahlan, Abd. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011

Rohmah, Iffah. *Penegakkan Hukum*. diakses 8 Januari 2015, <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>

Saputra, Hendra Wahyu dan Sulistyowati, Eny. “Kesadaran Hukum Bagi Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua Terkait Kesadaran Batas Kecepatan Maksimal”, Jurnal Vol.7 No. 3, 2020

Saudjana, Nana dan Kusuma, Ahwal. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002

Setiyanto, “Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2017

Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017

SM, Chusminah, Ati Haryati, R. Kristiani, Desi. “Efektivitas Implementasi E-tilang Kendaraan Bermotor dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas pada Korps Lalu Lintas Polri.” Jurnal Vol. 2, No. 2, 2018

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

- Suci wulandari, Ambar. "Inovasi Penerapan Sistem E-tilang di Indonesia." *Jurnal*
Vol. 14, No. 1, 2022
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta,
2012
- Syafi'I Karim, A. *Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Seta, 2006
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Media Group, 2014
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
- Wahab Kholaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003
- Wahah Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqih Cetakan ke-1*, Jakarta: Pustaka Amani,
2003
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Widayat, Budi. "Kena Razia, Puluhan Warga Mojokerto Bingung Bayar Denda E-tilang", *Merdeka.com*, 31 Maret 2017, diakses 05 April 2023.
<https://www.merdeka.com/peristiwa/kena-razia-puluhan-warga-mojokerto-bingung-bayar-denda-e-tilang.html>
- Wikipedia, "Undang-Undang (Indonesia)". Diakses 18 Februari 2022,
[https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_\(Indonesia\)#cite_note-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_(Indonesia)#cite_note-1)
- Zuriah, Nurul. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara,
2006

Daftar Riwayat Hidup



Nama : Latifatul Ainia
Tempat Tanggal Lahir : Mojokerto, 11 Juni 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Alamat Rumah : Dsn. Ketapang RT/RW
002/007 Ds. Mojolebak
Kec. Jetis Kab. Mojokerto
Email :
latifatulainia@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- TK Arinal 'Auna : 2003-2006
- MI Kanzul Ulum : 2006-2012
- MTs Al-Amin : 2012-2015
- MA Al-Amin : 2015-2017
- UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang : 2017-2023